

**TELAAH HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBUAT DAN PENYEBAR KONTEN
PORNOGRAFI DALAM APLIKASI *ONLYFANS***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana Strata (S.1)



Disusun Oleh :

Lusia Devayani

1902026076

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Lusia Devayani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Lusia Devayani
NIM : 1902026076
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Telaah Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi dalam Aplikasi *OnlyFans*"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023
Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Semarang, 12 Juni 2023
Pembimbing II

Mustfa Sofyan Tasfiq, S.H.I.
M.H.
NIP. 199206082019032021

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Harka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lusia Devayani
NIM : 1902026076
Judul : "Telaah Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap
Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi dalam Aplikasi
OnlyFans"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Semarang, 3 Juli 2023

Sekretaris Sidang

MUSTLA SOFYAN TASFIQ, M.H.
NIP. 199206082019032021

Penguji Utama I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.
NIP. 196901212005011002



Penguji Utama II

DAVID WILHAN, M.H.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

DR. H. JA'FAR BAEHAQI, S.A.G., M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

MUSTLA SOFYAN TASFIQ, M.H.
NIP. 199206082019032021

MOTTO

“Barangsiapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.”

- HR. Muslim -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu saya Sri Susilowati, yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan. Untuk Nenek saya Hartini dan Tante saya Santi yang selalu mendukung dan menyemangati saat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lusya Devayani
NIM : 1902026076
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Telaah Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi dalam Aplikasi *OnlyFans*"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Dek


LUSIA DEVAYANI
NIM. 1902026076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah

ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā’	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā’	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamza h	Tidak dilamban gkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعْلٌ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭṭāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭṭāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرِينَ ditulis *al-kāfirīn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرَ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Pornografi di media sosial sudah menjadi fenomena yang wajar terjadi. *OnlyFans* merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan dalam penyediaan dan penyebaran konten pornografi. Dalam kajian hukum, baik dalam hukum positif, maupun hukum pidana islam, pornografi dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Dengan begitu, terdapat perbedaan mengenai ketentuan hukum, batasan, dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pornografi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyediaan dan penyebaran konten pornografi, serta menjelaskan sanksi hukum pembuat dan penyebar konten pornografi dalam hukum positif dan hukum islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data *library research* dan observasi.

Penelitian ini menemukan dua simpulan, Pertama, aplikasi *OnlyFans* merupakan aplikasi antara *content creator* dan konsumen yang sedang bertransaksi untuk konten pornografi, namun *OnlyFans* itu *illegal* di Indonesia dan sudah diblokir oleh Kominfo. Kedua, sanksi tindak pidana pornografi di dalam hukum pidana islam memiliki perbedaan dengan hukum positif. Menurut hukum positif sanksi pidana untuk pelaku tindak pornografi berbentuk kurungan atau penjara dan denda. Menurut perspektif hukum pidana islam, sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pornografi berupa hukuman *ta'zir* yang berat ringannya ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa).

Kata Kunci : Pornografi, *OnlyFans*, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi

ABSTRACT

Pornography on social media has become rampant. OnlyFans is one of the applications widely used for the provision and dissemination of pornographic content. In legal studies, both in positive law and Islamic criminal law, pornography is considered something negative. As a result, there are differences in legal provisions, limitations, and types of sanctions imposed on perpetrators of this pornography crime. This research aims to describe the provision and dissemination of pornographic content and explain the legal sanctions for creators and disseminators of pornographic content in positive law and Islamic law.

The research method used in this study is normative legal research and secondary data is utilized. The approach used is descriptive analysis with the method of data collection through library research and observation.

This research has found two conclusions. Firstly, the OnlyFans application is an application between content creators and consumers who are engaging in transactions for pornographic content, but OnlyFans is illegal in Indonesia and has been blocked by the Ministry of Communication and Information Technology. Secondly, the criminal sanctions for pornography in Islamic criminal law differ from positive law. According to positive law, criminal sanctions for pornography perpetrators take the form of imprisonment and fines. From the perspective of Islamic criminal law, the criminal sanctions imposed on perpetrators of pornography crimes are in the form of ta'zir punishment, the severity of which is determined by the ulil amri (authority).

Keywords: Pornography, OnlyFans, Positive Law, Islamic Criminal Law, Production and Dissemination of Pornographic Content.

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Telaah Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi dalam Aplikasi *OnlyFans*”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Saya sadar keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Untuk Ibu saya Sri Susilowati yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
7. Untuk Nenek saya tercinta Hartini yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.

9. Sahabat-sahabat peneliti saya Nita Rahmawati, Martabatul Aliyah, Diana Zulfida Latifah, Milkatun Ni'mah, dan Eka Achmad Taufiq yang selalu memberi dukungan, membantu dan menjadi teman berfikir serta berdiskusi.
10. Teman-teman Kos Pak Yadi yang telah memberikan semangat, saran, dan wadah untuk berdiskusi.
11. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Juni 2023
Penulis,

LUSIA DEVAYANI

NIM.1902026076

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II PORNOGRAFI, APLIKASI ONLYFANS, JARIMAH TA'ZIR	19
A. Pornografi.....	19
1) Pengertian Pornografi	19
2) Unsur – unsur Pornografi.....	21
3) Faktor – faktor Terjadinya Pornografi	26
4) Jenis – jenis Media Pornografi.....	28
5) Tindak Pidana Pornografi	31
B. Aplikasi <i>OnlyFans</i>	38
1) Pengertian Aplikasi <i>OnlyFans</i>	38
2) Sejarah Aplikasi <i>OnlyFans</i>	39
3) Penggunaan Aplikasi <i>OnlyFans</i> di Indonesia ...	40
4) Konten Pornografi dalam Aplikasi <i>OnlyFans</i> ..	41
C. Jarimah <i>Ta'zir</i>	42
1) Pengertian Jarimah <i>Ta'zir</i>	42
2) Ruang Lingkup Jarimah <i>Ta'zir</i>	46
3) Macam – macam Jarimah <i>Ta'zir</i>	47
4) Hukuman Jarimah <i>Ta'zir (Uqubah)</i>	52
5) Jarimah <i>Ta'zir</i> Karena Kemaksiatan.....	63
BAB III PEMBUATAN DAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM APLIKASI ONLYFANS	72

A.	Pembuatan Konten Pornografi	72
B.	Penyebaran Konten Pornografi	76
C.	Keuntungan MaterilKonten Pornografi Dalam Aplikasi <i>OnlyFans</i>	83
D.	Bahaya Pornografi	85
BAB IV	ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI HUKUM TERHADAP PEMBUAT DAN PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DALAM APLIKASI ONLYFANS	91
A.	Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif	91
B.	Sanksi Pidana (<i>Uqubah</i>) Menurut Hukum Pidana Islam	107
BAB V	PENUTUP	121
A.	Kesimpulan.....	121
B.	Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini teknologi dan informasi berkembang sangat cepat dan pesat, yang mana awalnya sulit dilakukan sekarang menjadi mudah dan cepat diselesaikan. Seperti yang dapat kita rasakan yaitu perkembangan teknologi informasi di bidang social media, yang membuat kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain walaupun terhalang jarak yang cukup jauh. Banyaknya penemuan atau terobosan baru tersebut tidak luput dari peran manusia yang selalu berproses dan berinovasi untuk mengembangkannya, sehingga dapat menciptakan hal baru dan bermanfaat bagi semua orang.

Kemajuan teknologi informasi dapat kita akses melalui ponsel pintar atau gadget, memasuki era digital gadget dianggap sebagai barang penting. Ponsel atau gadget memiliki fitur yang canggih dan dilengkapi aplikasi seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok*, dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri bahwa seringkali terdapat hal – hal yang berbau pornografi dalam aplikasi – aplikasi tersebut. Dengan teknologi yang semakin meningkat ini tak pelak juga menimbulkan hal-hal yang bersifat kurang begitu bagus tapi banyak yang memakainya. Salah satu buktinya adalah hadirnya situs *OnlyFans*. *OnlyFans* memungkinkan para kreatornya untuk membuat dan mengubah konten yang mengandung hal-hal yang bernuansa *not safe for work* karena hal ini para kreator di *OnlyFans* bisa mengubah menampilkan beberapa foto dan video yang bersifat dewasa, akan tetapi

akses yang diberikan adalah terbatas bagi penggemarnya yang sudah *subscribe* alias berbayar.¹

Semakin tinggi kecenderungan manusia dalam penggunaan internet dan bermain sosial media diyakini akan mempengaruhi kehidupan sehari – hari. Sepanjang hari bisa di habiskan dengan bermain dalam layar gawai, inilah yang disebut dengan kecanduan yang akan mengakibatkan kehidupan sehari – hari akan berantakan. Anggapan bahwa internet membawa dampak yang buruk tidaklah salah meskipun disamping itu ada banyak manfaat yang diberikan. Salah satu dampak buruk yang dibawa internet adalah pornografi, dengan internet pornografi akan menyebar dengan cepat dan luas bahkan dari segala penjuru dunia manapun dapat diakses melalui gadget. Di internet terdapat banyak video, foto porno yang dapat mengakibatkan seseorang memiliki dorongan untuk melakukan hal kriminal.

Semakin berkembangnya zaman terdapat kejahatan baru yang lebih dikenal dengan kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). *Cyber Crime* dapat mengancam seseorang, keamanan negara atau kesehatan finansial.² *Cyber Crime* juga bisa dilakukan melalui aplikasi seperti halnya *Facebook*, *Twitter*, dan begitu pula *OnlyFans*. *OnlyFans* sendiri merupakan sebuah konten berlangganan yang berbasis di London , Inggris. Pada dasarnya *OnlyFans* adalah aplikasi biasa pada umumnya bahkan para artis luar ikut bergabung sebagai kreator agar lebih dekat dengan penggemarnya, untuk masuk diperlukan KTP atau nomor ID yang artinya hanya yang berusia 18 tahun keatas yang dapat mengaksesnya. Namun

¹ Fuadi Isnawana, “*Fenomena Konten Dewasa Di OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, vol. 13, no. 1, Maret 2022, 34.

² Alcianno G. Gani, “*CYBERCRIME (KEJAHATAN BERBASIS KOMPUTER)*”, Jurnal Sistem Informasi, vol. 5, no. 1, 2018, 17.

semakin banyak kreator *OnlyFans* yang mengunggah konten dewasa dan vulgar yang sudah mengarah ke pornografi. Meskipun konten ini bersifat privat tetapi banyak video atau foto yang bocor dan menyebar ke platform umum seperti *Twitter*.

Salah satu keuntungan *OnlyFans* adalah para kreator mendapatkan uang dari para penggemar yang berlangganan di akun mereka. Tidak main – main biaya berlangganan ditaksir antara US\$ 4,99 sampai US\$ 49,99 per bulan, apabila nilai itu dirupiahkan maka jumlah fantastis hingga ratusan juta dapat diperoleh. Hal inilah yang membuat kreator semakin gencar membuat foto atau video asusila untuk dibagikan. *OnlyFans* sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Belakangan ini kasus pornografi menjadi topik hangat yang sedang dibicarakan dan menjadi trending. Kasus kreator *OnlyFans* yang bernama Dea sedang menarik perhatian masyarakat luas di jagat maya. Berawal dari konten video dewasanya yang tersebar di sosial media secara luas. Yang pada akhirnya mendapat perhatian dari aparat penegak hukum dan sekarang sudah diamankan.

OnlyFans sendiri merupakan aplikasi yang tidak diatur, tidak diakui dan tidak ada server di Indonesia. Dan memerlukan *VPN* untuk mengaksesnya, meskipun demikian selama digunakan dan dilihat di Indonesia itu sudah merupakan pelanggaran, apalagi konten – konten di dalamnya seperti pornografi yang merupakan konten terlarang di Indonesia.

Maraknya kasus pornografi di Indonesia juga menandai bahwa *Cyber Porn* semakin memprihatinkan. Pornografi sendiri adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas. Sedangkan pengertian pornografi dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa,

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³ Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (“UU ITE”) yang mana *CyberPorn* diatur dalam pasal 27 ayat 1 tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Dengan membahas kesusilaan maka akan merujuk dalam Peraturan Perundang – undangan yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila. Di dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: (1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiapkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin*

³ Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, “*PORNOGRAFI PADA KALANGAN REMAJA*”, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, vol.7, no.1, April 2020, 138.

tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga hewan tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.⁴

Ditinjau dari hukum islam pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang terlarang. Berbicara tentang pornografi tentu saja mencakup pembahasan tentang aurat wanita yang selama ini menjadi sasaran tindakan pornografi dan pornoaksi. Dalam Islam sudah jelas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan seperti dalam Q.S An Nur ayat 30 – 31:

⁴Martini, *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia*, vol. 19, no. 2, Mei 2021, 296.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [١٠٣] وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[١٣]

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah
lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang mereka perbuat”.
31. Katakanlah kepada wanita yang beriman:
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
kemaluannya, dan janganlah mereka menampilkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari
padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain
kudung kedadanya, dan janganlah menampilkan
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau
ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-
putera mereka, atau putera-putera suami mereka,
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-

putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Sudah sangat jelas batasan aurat dalam Hukum Islam, ketika seorang wanita memperlihatkan paha, payudara bahkan alat kemaluannya dan dipertontonkan untuk semua orang maka jelas hukumnya adalah haram karena diyakini hal itu dapat membangkitkan hasrat seksual bagi orang yang melihatnya dan dapat menyebabkan hal – hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan bagian tubuhnya, dengan melihat gambar atau foto atau video atau film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.⁵Tindak pidana pornografi dan

⁵ M Fahmi Afif, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi dalam Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2019.

pornoaksi dapat digolongkan kepada hukuman *ta'zir* dengan sanksi melalui ketetapan penguasa.⁶

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah penulis deskripsikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan penulis tulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuatan dan penyebaran konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans*?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pembuat dan penyebar konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* menurut hukum positif dan hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penyebaran konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans*.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum bagi pembuat dan penyebar konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* dalam hukum positif dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis

Secara teori, dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi kalangan umum, maupun civitas akademik khususnya yang menaruh perhatian pada tindak pidana pornografi dalam aplikasi *OnlyFans*, sehingga dapat memberikan wawasan

⁶Yandi Maryandi, “*Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)*”, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, vol. 1, no. 1, Maret 2018, 39.

dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta relevansinya dengan kepentingan hukum pelaku tindak pidana pornografi.

- Manfaat Praktis
 1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis tentang konsep dan teori kriminologi dalam tindak pidana pornografi melalui aplikasi *OnlyFans*.
 2. Dengan selesainya penelitian ini, maka selesai pula pendidikan penulis di jenjang S1
 3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penegakan hukum bagi pembuat dan penyebar konten pornografi kepada pembaca dan para aparat penegak hukum.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari beberapa ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian, maupun sebagai perbandingan apabila terdapat hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penulisan judul skripsi ini. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis telah menyusun berbagai macam referensi terhadap beberapa literatur, diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dinda Dwi Trisna⁷ dengan judul “Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam dan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)” yang membahas tentang bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pornografi yang ditinjau dari perspektif hukum islam

⁷ Dinda Dwi Trisna, “*Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam dan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2020.

dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian ada beberapa unsur – unsur dari pornografi diantaranya adalah Unsur objektif tindak pidana pornografi yang meliputi sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, Kausalitas, kemudian ada unsur subjektif yaitu unsur *dolus* (kesengajaan). Dalam skripsi ini tentunya ada beberapa kesamaan dengan judul yang penulis angkat, sehingga dapat penulis jadikan sebagai referensi. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek yang dikaji. Dalam skripsi tersebut membahas sanksi hukum pelaku tindak pidana pornografi secara umum, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang sanksi hukum tindak pidana pelaku pornografimelalui konten asusila dalam aplikasi *Onlyfans*. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek sarannya yaitu pada skripsi tersebut membahas tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pornografi sedangkan objek sasaran yang akan penulis angkat lebih spesifik yakni sanksi hukum bagi pembuat dan penyebar konten asusila.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Andi Nizwar Zulkifli⁸ dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang – Undang No. 44 Tahun 2008”, yang membahas tentang penerapan sanksi hukum bagi pelaku penyebaran konten pornografi. Dalam tesis ini juga mengangkat tentang dampak paparan dari pornografi antara lain: mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual, membentuk sikap, nilai dan perilaku yang negatif. Tesis yang diteliti oleh penulis terdahulu mempunyai beberapa kesamaan dengan skripsi yang penulis angkat, yaitu tentang pornografi dan dalam pembahasannya penulis terdahulu juga menulis tentang

⁸ Andi Niswar Zulkifli, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang – Undang No. 44 Tahun 2008”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2022.

pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana terdapat sedikit kesamaan karena penulis skripsi ini mengangkat kasus *OnlyFans* yang notabeneya berhubungan dengan UU ITE.

Pembedaan terhadap skripsi yang akan penulis tulis adalah dalam penelitian, yaitu penulis meninjau berdasarkan perspektif hukum Islam juga, bukan hanya perspektif hukum pidana saja.

Ketiga, jurnal karya Antonia Regirma Chrisly Frellina,⁹ yang berjudul “Pengaturan *Cyber pornography* Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi” yang membahas tentang alasan penetapan Gisel Anastasia menjadi tersangka dalam kasus penyebaran video pribadi pornografinya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hasil dari analisa ditemukan bahwa seharusnya hukuman dibebankan kepada penyebar video tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan masalah yang penulis angkat, yaitu analisis UU ITE terhadap kasus pornografi. Sehingga jurnal tersebut dapat penulis jadikan sebagai referensi tambahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Keempat, jurnal karya Moch Abdul Aziz dan Hana Faridah¹⁰ yang berjudul “Aspek Hukum Pidana Dalam Platform *OnlyFans*” yang membahas tentang *OnlyFans* mirip

⁹ Antonia RegirmaChrislyFrellina,dkk, “Pengaturan *Cyberpornography* Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 5, 2021.

¹⁰ Moch Abdul Aziz, Hana Faridah, *Aspek Hukum Pidana Dalam Platform OnlyFans*, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 2, 2022.

dengan media sosial lain hanya berbeda dalam pembatasan jenis konten serta berbayar yang nominalnya dikehendaki oleh konten kreator. Sanksi bagi konten kreator, pelanggan, dan pihak *OnlyFans* yang memuat, mengakses atau menyediakan konten pornografi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

UU Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan rumusan masalah pertama yang penulis angkat, yaitu bagaimana sanksi bagi pembuat konten *Onlyfans* menurut hukum positif (UU Nomor 44 Tahun 2008). Sehingga jurnal tersebut dapat penulis jadikan sebagai referensi tambahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Bambang Hermanto¹¹ yang berjudul “Sanksi Hukum Penyedia Konten Porno Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” yang membahas tentang sanksi hukum yang dikenakan kepada penyedia konten porno baik dalam pandangan hukum positif menurut UU NO. 44 Tahun 2008 dan hukum pidana islam. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terletak pada sanksi hukum bagi penyedia konten pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang penulis angkat yaitu penulis menggunakan platform (*OnlyFans*) dalam sanksi hukum yang akan diteliti sedangkan penulis terdahulu tidak. Perbedaan selanjutnya terletak pada rumusan masalah yang kedua yaitu skripsi yang akan penulis

¹¹ Bambang Hermanto, *Sanksi Hukum Penyedia Konten Porno Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2020.

angkat membahas pandangan Islam terhadap konten asusila yang ada di platform (*OnlyFans*) sedangkan peneliti terdahulu hanya menulis tentang sanksi hukum bagi penyedia konten porno menurut hukum pidana islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, tentu dibutuhkan suatu metode untuk membuatnya. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹² Menurut Peter R Seen yang dikutip oleh Rosady Ruslan metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹³

Dalam Bahasa Yunani Latin metode berasal dari kata *methodos* yang berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu istem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data

¹²Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 294.

¹³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

¹⁴Subekti, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 148.

sekunder.¹⁵ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Penulis menggunakan fasilitas kepustakaan berupa naskah undang – undang, Al – Qur’an, hadits, buku, jurnal, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan, yang dimana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷ Pendekatan ini menggunakan deskriptif

¹⁵SoerjonoSoekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), 13.

¹⁶Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), 118.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), 93.

analisis, yaitu mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundangundangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yakni :¹⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat dari pelaku, atau peristiwa – peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari observasi langsung melalui aplikasi *OnlyFans*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan tertulis. Data sekunder ini terdiri dari beberapa macam tingkatan, yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram UniversityPress, 2020), 59.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas literatur baik berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta Al-Qur'an dan hadits.
- 3) Bahan Non Hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku non hukum seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode observasi dan *library research*. *Library Research* yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau jurnal dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain. Sedangkan metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap suatu keadaan atau perilaku objek sasaran.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan dan pengamatan melalui aplikasi yang terkait terhadap masalah yang diteliti baik

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menganalisis “sanksi hukum bagi pembuat dan penyebar konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* menurut hukum positif dan hukum pidana islam” dengan menggunakan analisis secara kualitatif dan metode deskriptif deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara umum data-data yang telah penulis peroleh untuk kemudian dianalisa dan disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menguraikan tentang alasan dan ketertarikan penulis dalam permasalahan yang akan ditulis, gambaran umum tentang skripsi yang akan ditulis, seperti yang terdapat dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan, tinjauan kajian terdahulu atau telaah pustaka dan rancangan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pornografi, aplikasi *OnlyFans*, dan jarimah *ta'zir*. Pada bab ini akan dipaparkan landasan teori yang nantinya digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya

¹⁹Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241

yang terdiri dari pengertian pornografi, faktor – faktor terjadinya pornografi, unsur – unsur pornografi, jenis – jenis pornografi, dan pengertian tindak pidana pornografi. Tinjauan umum tentang aplikasi *OnlyFans* yang menjadi objek kajian seperti pengertian *OnlyFans*, sejarah lahirnya *OnlyFans*, aplikasi *OnlyFans* di Indonesia, konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans*. Mengenai jarimah *ta'zir* yang akan dibahas adalah pengertian jarimah *ta'zir*, ruang lingkup jarimah *ta'zir*, macam – macam jarimah *ta'zir*, *uqubah*, dan jarimah *ta'zir* karena kemaksiatan.

BAB III : Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pembuatan dan penyebaran konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* diantaranya seperti pembuatan konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans*, penyebaran konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans*, keuntungan materi dari konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans*, dan bahaya dari konten pornografi.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang analisis permasalahan yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini diantaranya mengenai sanksi hukum bagi penmbuat dan penyebar konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan atau hasil pemahaman penulis mengenai masalah yang diteliti dengan mengacu pada penjelasan dan analisa yang termuat pada bab–bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

PORNOGRAFI, APLIKASI *ONLYFANS*, JARIMAH TA'ZIR

A. Pornografi

1) Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari dua suku kata *pornos* dan *grafi* (Latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda – benda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.²⁰ Dalam *Black's Law's Dictionary*, dikatakan bahwa : *Pornography, noun, material (such as writings, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behaviour in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determined to be legally obscene.*²¹

Menurut UUP, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²²

Pengertian pornografi menurut UUP lebih luas dari dari pengertian menurut sudut etimologi. Adapun

²⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 8.

²¹ Bryan A. Garner Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul: Minn West Group, 1999), 1181

²² Istibsjaroh, “*Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam*”, *Skripsi IAIN Sunan Ampel*, (Surabaya, 2007), 9.

pendapat menurut para ahli dan tokoh masyarakat tentang definisi pornografi, diantaranya adalah :

1. Menurut HB Yassin, pornografi adalah tulisan atau gambar yang dianggap kotor, karena dapat menimbulkan perasaan nafsu seks atau perbuataimmoral, seperti tulisan – tulisan yang sifatnya merangsang, gambar – gambar wanita telanjang dan sebagainya.
2. Menurut Moestopo, definisi pornografi adalah segala karya manusia berupa tulisan , gambar, foto, dan barang – barang cetak lainnya, serta pahatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsang seksual dan tidak sesuai dengan dengan kematangan seks pada orang tertentu dan dapat merusak norma – norma kesusilaan masyarakat sebagai akibat negatif dari pornografi yang dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan.
3. Alex A. Rachmin mengartikan pornografi ialah berasal dari bahasa Yunani “porne” berarti pelacur dan “graphien” berarti tulisan / lukisan. Jadi pornografi adalah tulisan tentang tingkah laku seorang pelacur yang menyerahkan tubuhnya pada laki – laki yang bukan suaminya demi kepuasan seksual dan memperoleh bayaran.²³
4. Menurut Abu Al – Ghifari, pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan – gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata – mata untuk menarik perhatian lawan jenis.
5. Feminis dan Moralis Konservatif mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran material

²³ Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), 16 – 17.

seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata – mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.²⁴ Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pornografi adalah segala sesuatu baik dalam bentuk visual (gambar, lukisan, tulisan) maupun verbal (perkataan, lagu) yang dapat menimbulkan gairah seksual.

2) Unsur – unsur Pornografi

Dalam hukum pidana, sebuah perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebuah tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam aturan perundang-undangan. Hal ini erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Berbicara masalah pornografi, di atas telah diberikan pengertian atau batasan tentang pornografi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 tahun 2008, yakni “*gambar’ sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat*”. Jadi, dengan pengertian atau batasan yang diberikan oleh undang-undang di atas, maka

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 696.

dapatlah dipahami tentang sebuah tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana pornografi. Unsur-unsur tindak pidana pornografi sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 tahun 2008. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif Tindak Pidana Pornografi

- a. Sifat melanggar hukum. Sifat melanggar hukum yang dimaksud adalah erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yakni tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ditentukan oleh Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan sifat melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang pornografi. Jadi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya tersebut adalah tidak melawan hukum (undang-undang pornografi), maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi yang mana merupakan bagian dari syarat objektif adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Bab II Undang – Undang Pornografi, yakni sebagai berikut :²⁵

- 1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

²⁵Bab II Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak (pasal 4 ayat 1).

- 2) Menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual (pasal 4 ayat 2).
- 3) Meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 (pasal 5).
- 4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangundangan.
- 5) Mendanai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- 6) Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 8).
- 7) Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 9)
- 8) Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum

yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 10).

- 9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5,6,7,8,9,10 (pasal 11).
 - 10) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 12).
- b. Kualitas dari si pelaku. Dalam konteks tindak pidana pornografi, kualitas si pelaku ini tidak sebagaimana yang dinyatakan dalam kasus pidana kejahatan jabatan sebagaimana dalam pasal 415 KUHP, yakni disyaratkan pelaku harus pegawai negeri.²⁶ Melainkan dalam konteks tindak pidana pornografi tidak membatasi kualitas jabatan seseorang, dan berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pornografi yang menunjuk setiap orang, yakni orang perorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Selain itu, kualitas pelaku dalam tindak pidana pornografi ini mencakup pelaku yang menjadikan orang lain sebagai objek maupun objek pornografi itu sendiri. Namun demikian, dalam Undang-Undang Pornografi terdapat pengecualian bagi suatu tindakan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang

²⁶ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata KUHP, KUHAP, & KUHPdt* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), 98.

tidak termasuk dalam hal-hal sebagaimana yang dimuat dalam pasal 4 ayat 1. Hal ini dilakukan demi tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tata caranya diatur dengan aturan perundang-undangan (pasal 13 dan 14). Dengan demikian tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 jika dilakukan tidak berdasarkan/sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam peraturan perundangundangan dikategorikan tindak pidana pornografi.

- c. Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Misalkan penyebabnya adalah seseorang menikam orang lain, akibatnya orang yang tertikam tersebut terluka atau meninggal dunia. Dalam konteks tindak pidana pornografi unsur kausalitas ini tidak nampak sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab, akibat yang muncul dari tindak pidana pornografi ini berupa kerusakan moral bagi orang-orang yang menyaksikannya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Pornografi.

2. Unsur Subjektif

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku tindak pidana berupa unsur kesengajaan atau perencanaan. Dalam konteks tindak pidana pornografi, unsur subjektif ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, yaitu unsur *dolus* (kesengajaan). Kesengajaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kesengajaan menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, maupun kesengajaan menjadi objek atau model pornografi, melainkan juga mencakup kesengajaan dalam pembuatan, penyebarluasan, penyimpanan,

mengunduh, dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam Bab II tentang larangan dan pembatasan.

3) Faktor – faktor Terjadinya Pornografi

Faktor kecenderungan seseorang dalam mengakses konten pornografi adalah yang menyebabkan pornografi dalam media sosial kian marak terjadi dan berkembang dari waktu ke waktu. Kebiasaan menonton pornografi salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan dan lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Hal ini bisa terjadi jika orang tua kurang memberikan pendidikan agama yang kuat terhadap anaknya sehingga mudah terpengaruh pada hal-hal negatif yang merusak jiwanya. Selain itu kebanyakan orang tua tidak bisa menyaring bahkan membebaskan untuk mengakses segala macam media sosial sehingga hal – hal berbau porno mudah diakses.²⁷ Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pornografi bagi masyarakat, yakni:

- a. Faktor Internal subyek adalah rasa ingin tahu, adanya ketertarikan untuk menonton film porno juga melalui jaringan internet dan kebutuhan seksual yang besar, adanya pengalihan dan kurang bisanya memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif.
- b. Faktor Eksternal adalah pola asuh orang tua, pengaruh lingkungan, pengaruh teman, teknologi dan adanya permintaan pasanganperan penting orang tua sangat

²⁷ Eryanti Novita, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Menonton Film Porno pada Remaja*, ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, vol. 4, no. 1, 2018.

dibutuhkan di era saat ini berkenaan dengan perkembangan kecanggihan teknologi. Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga penggunaannya semakin banyak digunakan. Teknologi yang paling sering digunakan para anak muda sekarang adalah akses konten pornografi melalui media sosial yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang- Undang pornografi, tetapi masih saja mereka kerap mengakses konten yang berbau negatif yang jelas dapat merusak moral sang anak. Minimnya perhatian orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pornografi dan pornoaksi. Bukan hanya perhatian dalam hal edukasi, tapi juga dalam hal etika.²⁸

Menurut Greenfield, bahwa video, gambar, film yang berbau pornografi berpengaruh dalam remaja ataupun masyarakat dan tidak dapat ditentukan batasannya, karena sangat sulit dalam membuat garis-garis tegasnya. Namun pengaruh dari konten pornografi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut :

- a. Diri sendiri, seseorang dapat secara aktif mengkonsumsi media pornografi atas dorongan pada diri sendiri dengan alasan karena ia ingin mengetahui atau penasaran.
- b. Kecanggihan teknologi, kecanggihan teknologi ini memicu seseorang dengan muda untuk mencari atau mengakses media pornografi

²⁸Istibsjaroh, *“Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam”*, Skripsi IAIN Sunan Ampel (Surabaya, 2007), 9.

- c. Teman sebaya, remaja yang aktif dengan media pornografi ini biasanya dipengaruhi oleh teman sebayanya yang aktif juga mencari data porno dan secara umum setelah menemukan data porno tersebut kemudian umumnya akan ditonton atau dilihat dengan orang lain (teman)
- d. Keluarga, kurangnya pengawasan dari keluarga dan minimnya hubungan komunikasi terutama dalam hal pendidikan seksualitas dan pengalaman – pengalaman seksual yang diberikan oleh keluarga.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana dan wadah-wadah yang menampung bakat dari remaja itu sendiri.

4) Jenis – jenis Media Pornografi

Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Pornografi tentang jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Media pornografi merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh hal-hal tentang pornografi. Maka, dapat dikelompokkan media-media apa saja yang dapat digunakan untuk mendapatkannya. Menurut Armando, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah :

1. Media Audio (Dengar)

Media audio (dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar tentang pornografi, seperti siaran radio, kaset,

CD, telepon, ragam media lain yang dapat diakses di internet :

- a. Lagu – lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual.
- b. Program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum.
- c. Jasa layanan pembicaraan dengan gaya mesum.²⁹

Zaman informasi ini, kehadiran internet juga dapat menjadi media audio untuk memperoleh pornografi.

2. Media Audio – Visual (Pandang-Dengar)

Media audio-visual (pandang-dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media audio-visual ini berupa film, video, pertunjukan, konser, game pada komputer atau internet serta segala media yang mengantarkan kita pada pornografi yang dapat didengar sekaligus dilihat. Pornografi melalui film atau video contohnya adegan-adegan mesum. Pornografi melalui pertunjukan dan atau konser contohnya tarian erotis penyanyi dan atau penari latar. Sedangkan pornografi melalui *game* contohnya tokoh atau konsep-

²⁹Rumyeni, Evawani Elysa Lubis, *Remaja dan Pornografi : Paparan Pornografi Dan Media Massa Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Kota Pekanbaru*, Jurnal ChartaHumanika, vol. 1, no.1, Desember 2013, 189.

konsep pornografi pada game komputer ataupun internet.

3. Media Visual (Pandang)

Media visual (pandang) adalah media atau alat yang darinya dapat melihat sesuatu mengenai pornografi. Pornografi melalui media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu. Semua gambar yang mengandung unsur pornografi dapat dikatakan media visual pornografi. Pornografi dapat dibedakan menjadi pornografi ringan dan pornografi berat. Pornografi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk penetrasi. Keberadaan pornografi di media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik beratkan pada materi pesan, yaitu unsur tidak senonoh, seperti ketelanjangan manusia dan penggambaran tindakan seksual. Kedua, ditunjukkan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu dorongan birahi yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya.³⁰

³⁰ Putri Devani K, *“Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno(Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2010 s/d 2013)”*, Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, (Makasar: 2013), 20.

5) Tindak Pidana Pornografi

Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai, dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi* dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.³¹ Berdasarkan pasal ini terdapat tiga sifat yang melekat pada perbuatan pornografi yaitu memuat kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dikatakan sebagai Undang-Undang tentang kesusilaan pertama yang lengkap di Indonesia. Undang-Undang ini lahir dari hak inisiatif DPR Republik Indonesia. Hak inisiatif usul RUU tentang pornografi tersebut muncul dari komisi VIII DPR RI.³²

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pornografi disebut dengan melanggar kesusilaan. Terdapat tiga objek yaitu tulisan, gambar, dan benda. Benda yang dimaksud ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

³¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3–4.

³² Ismai Marzuki, *Politik Hukum Islam dalam Pengaturan tentang Kesusilaan di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*, *Jurnal Hukum Islam* vol. 16, no. 2, 2018, 129.

Adapun macam-macam tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan *culpa* (pasal 282)

Rumusan tindak pidana pornografi terdapat pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 282. Berdasarkan unsur kesalahan, dibedakan antara tindak pidana pornografi dengan sengaja (ayat (1)) dan yang tidak sengaja atau *culpa* (ayat 2). Terdapat tiga bentuk tindak pidana pornografi dalam pasal 282 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan
- b. Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar, atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan
- c. Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan

2. Tindak Pidana Pornografi Pada Orang Belum Dewasa (Pasal 283)

Dalam pasal 283 merumuskan tiga norma tindak pidana pornografi yang kemudian dikategorikan dalam tiga macam tindak pidana pornografi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pornografi menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, alat mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa
 - b. Tindak pidana pornografi membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa
 - c. Tindak pidana pornografi menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar, benda, alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa.
3. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (pasal 283 bis)

Dalam pasal 283 bis ini tidak merumuskan tindak pidana kesusilaan yang berdiri sendiri. Yang merupakan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dalam pasal 282 dan 283 KUHP yang mengandung syarat atau unsur tertentu. Suatu keadaan yang dapat memberatkan pidana bagi pembuatnya adalah

- a. Bila tindak pidana pada pasal 282 dan 283 dilakukan dalam menjalankan pencarian
- b. Bila terjadi pengulangan dalam jarak waktu kurang dari dua tahun sejak dipidanya si pembuat dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana serupa.

Apabila terpenuhi dua syarat di atas, maka untuk tindak pidana pengulangan tersebut, selain dipidana menurut ketentuan pidana yang dilakukan juga dapat dijatuhi hukuman berupa pencabutan haknya untuk menjalankan pencarian.

4. Pelanggaran yang menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (pasal 532)

Tindak pidana dalam pasal 532 termasuk dalam jenis pelanggaran. Terdapat tiga macam pelanggaran pornografi di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan
 - b. Barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan
 - c. Barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan.
5. Pelanggaran pornografi terhadap remaja (pasal 533)

Pasal 533 KUHP memuat lima macam pelanggaran pornografi pada para remaja, yakni sebagai berikut:

- a. Pelanggaran mempertunjukkan, menempelkan tulisan yang membangkitkan nafsu birahi remaja
 - b. Pelanggaran memperdengarkan isi tulisan yang membangkitkan nafsu birahi
 - c. Pelanggaran menawarkan, menyiarkan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja
 - d. Pelanggaran menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan benda porno pada orang yang belum dewasa
 - e. Pelanggaran memperdengarkan isi tulisan yang membangkitkan nafsu birahi para remaja.
6. Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (pasal 534)

Jika dilihat dari perbuatannya, tindak pidana pornografi yang termaktub dalam pasal 534 KUHP terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. Pelanggaran pornografi dengan perbuatan mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan
- b. Pelanggaran pornografi dengan perbuatan menawarkan sarana untuk mencegah kehamilan
- c. Pelanggaran pornografi dengan perbuatan menunjuk sebagai bisa didapat

7. Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (pasal 535)

Rumusan pasal 535 KUHP pada dasarnya sama dengan pasal 534, hanya saja terdapat perbedaan mengenai unsur objek tindak pidana saja. Objek pelanggaran pornografi dalam pasal 535 adalah sarana atau prasana (*diensten*) untuk menggugurkan kehamilan. Sementara dalam pasal 534 objeknya adalah sarana dan prasana untuk mencegah kehamilan.

Selain itu, adapun bentuk – bentuk tindak pornografi menurut Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tindak pidana pornografi dimuat dalam pasal 29 sampai dengan paal 38 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jika dilihat dari perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 pasal yaitu sebagai berikut :

1. *Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, mempejuabelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (pasal 29 jo. pasal 4 ayat (1))*
2. *Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (pasal 30 jo. pasal 4 ayat (2))*
3. *Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (pasal 31 jo. pasal 5)*

4. *Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, mempejuabelikan, menyewakan, menyediakan produk pornografi (pasal 32 jo. pasal 6)*
5. *Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi pembuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjuabelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (pasal 33 jo. pasal 7)*
6. *Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo. pasal 8)*
7. *Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 35 jo. pasal 9)*
8. *Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum (pasal 36 jo. pasal 10)*
9. *Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo. pasal 11)*
10. *Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam*

menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo. pasal 12).

B. Aplikasi *OnlyFans*

1) Pengertian Aplikasi *OnlyFans*

OnlyFans merupakan sebuah situs web dengan prinsip content-sharing yang memungkinkan para pembuat konten di dalamnya untuk mengunggah foto dan video, cara kerja yang sama sebagaimana aplikasi Instagram yang mungkin lebih lumrah diketahui publik. Perbedaan diantara keduanya ialah *OnlyFans* mengizinkan penggunanya untuk mengunggah konten yang terkategori ke dalam pornografi atau *Not Safe for Work* (NSFW). Tindakan *OnlyFans* dalam menerapkan batasan yang cenderung halus terhadap konten *Not Safe for Work* adalah hal yang jarang ditemui pada syarat dan ketentuan media contentsharing yang serupa dengannya, baik *Facebook*, *Youtube*, atau *Instagram*.

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *OnlyFans* adalah platform media sosial berbasis langganan di mana penggunanya dapat menjual dan membeli konten asli yang kebanyakan dalam kategori pornografi. Untuk menggunakan akses tersebut seseorang harus membayar biaya langganan perbulan yang berkisar antara \$4,99 dan \$49,99 atau sekitar Rp. 73.000 dan Rp. 730.000.³³

Selain itu, *OnlyFans* menerapkan sistem *paywall*, sistem yang marak digunakan pada aplikasi berbagi berita ataupun berbagi film layaknya *Netflix*. Namun, penerapan sistem ini menjadi menarik, jika diterapkan pada *OnlyFans* sebagai media content-sharing yang erat

³³Herio Ramadhona, *Penggunaan Platform Aplikasi OnlyFans Untuk Cyberpornografi (Study Kasus Dea OnlyFans di Polda Metro Jaya)*, Jurnal Impresi Indonesia, vol. 1, no. 10, 2022, 1106.

dengan prostitusi online. Sistem *paywall* bekerja dengan mekanisme mencegah pengguna internet untuk mengakses konten tanpa adanya langganan berbayar. Dimana pada *OnlyFans*, subscriber, istilah yang sama dengan makna yang sama sebagaimana yang digunakan pada platform Youtube, berlangganan dengan cara membayar nominal yang ditetapkan, umumnya mulai dari 3 hingga 20 dollar, untuk melihat kompilasi konten yang disediakan oleh kreator. Dengan akses tersebut, *subscriber* juga dapat mengirim pesan dan “tip” untuk melakukan request foto atau video yang sesuai dengan selera seksual atau fantasinya.³⁴

Jika kita membicarakan soal situs ini maka sebagian besar orang akan teringat dan mengenal situs ini sebagai suatu media sosial dimana para kreator kreator yang membuat konten-konten dewasa seperti grafur cosplay sexy hingga hal-hal yang berbau pornografi yang dilarang oleh undang-undang. Situs ini memiliki sebuah modal bisnis yang spesial atau eksklusif yaitu basisnya adalah subscription, perbedaannya di sini *OnlyFans* agak lain daripada yang lainnya Dan ini menjadi suatu media sosial yang digandrungi karena konten kotak dewasanya saat ini.

2) Sejarah Aplikasi *OnlyFans*

Berdasarkan penelusuran melalui akun resmi *OnlyFans* adalah sebuah platform milik *Fenix International Limited* didirikan oleh CEO nya sendiri yakni Tim Stokley pada September 2016. *OnlyFans* berusaha merevolusi koneksi antara konten kreator dengan penggemar yakni dengan cara memberi

³⁴ Tsania Ghaita' Fakhirah,dkk, *Kajian Netnografi Aktivitas Komersialisasi Tubuh Para Kreator OnlyFans*, Endogami : Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, vol. 5, no. 1, Desember 2021, 24.

kesempatan kepada konten kreator untuk memonetisasi konten yang ingin mereka bagikan. Platform yang berbasis di London, Inggris tersebut mencakup artis dan konten kreator dari semua genre serta memungkinkan untuk mengembangkan hubungan antara konten kreator dan penggemar secara lebih intim.

Tidak ada data pasti berapa jumlah pengguna dan konten kreator di *Platform* itu, namun menurut klaim mereka kepada Guardian Australia pada bulan Desember 2020, *OnlyFans* memiliki lebih dari 85 juta pengguna dan 1 juta konten kreator di seluruh dunia. Pada awal pandemi, bulan Maret 2020 jumlah konten yang dibuat di *OnlyFans* meningkat hingga 40%. Beberapa tokoh terkenal yang telah memiliki akun di *OnlyFans* adalah Cardi B, Bella Thorne, Amber Rose, Swae Lee, bintang tenis pro Adi Spiegelman, pemain *rugby* Chris Robshaw, pemenang *Drag Race* RuPaulSheaCoulee, dan lain-lain.³⁵

3) Penggunaan Aplikasi *OnlyFans* di Indonesia

Pornografi di Indonesia telah dilarang sedemikian rupa terlebih sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi), konten-konten pornografi sebelum berlakunya UU Pornografi telah dilarang oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (“UU Pers”), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).³⁶ Selain itu diperkuat dengan

³⁵ Moch Abdul Aziz, Hana Faridah, *Aspek Hukum Pidana Dalam Platform OnlyFans*, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 2, 2022, 877.

³⁶ Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, “*Pornografi Pada Kalangan Remaja*”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, 2020, 371.

adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Stereotip masyarakat khususnya di Indonesia banyak menganggap jika *OnlyFans* adalah situs yang khusus menghadirkan konten pornografi secara berbayar. Padahal sebetulnya *OnlyFans* mirip media sosial *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *YouTube*, *TikTok* dan sebagainya. Hanya yang membedakan *OnlyFans* dari platform yang lain adalah tidak adanya pembatasan konten, akibat tidak adanya pembatasan konten tersebut banyak artis porno (*pornstar*) yang ikut menjadi konten kreator di *OnlyFans* dengan menampilkan foto dan video vulgar.

OnlyFans sendiri tidak memiliki legalitas di mata hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya hukum yang mengatur secara khusus mengenai pornografi, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Seseorang tidak dapat memproduksi dan menyebarkan konten bernuansa pornografi.

4) **Konten Pornografi dalam Aplikasi *OnlyFans***

OnlyFans awalnya tidak dirancang untuk merekam konten seksual yang bisa ditonton siapapun asal bersedia untuk membayar. Aplikasi ini diciptakan untuk menjadi sarana mendekati seleb dengan para penggemarnya yang bersedia berlangganan. Namun, lambat laun mayoritas kreator adalah mereka yang telanjang atau melakukan adegan seks eksplisit sesuai dengan bayaran penggemar. Perlu diketahui bahwa *OnlyFans* ini juga aplikasi yang kurang aman dalam penggunaannya *not safe for work*.

Berbicara tentang pornografi, tentu saja *OnlyFans* bukanlah satu – satunya di internet. Ada platform lain seperti *Pornhub*, *ManyVids*, atau *FanCentro* yang juga menawarkan konsep serupa, bahkan menjadikannya bisnis utama. Akan tetapi, *OnlyFans* dianggap paling mudah digunakan oleh siapapun.³⁷

Meski ditujukan untuk berbagai macam kreator dan genre konten, tak bisa dipungkiri bahwa konten pornografi sudah terlanjur menjadi daya tarik utama dalam aplikasi *OnlyFans*.³⁸

Konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* ini juga beragam, bukan hanya video yang memuat persenggamaan secara eksplisit saja, namun ada juga foto – foto telanjang atau pun foto seorang kreator yang sedang melakukan *cosplayer* dengan menggunakan kostum – kostum mini yang memperlihatkan bagian tubuhnya sesuai dengan permintaan pelanggan yang berlangganan.

Dalam kasus Dea ini, dia melakukan keduanya, menjual foto, video dan konten – konten yang diminta secara pribadi oleh konsumen yang membayarnya.

C. Jarimah *Ta'zir*

1) Pengertian Jarimah *Ta'zir*

Secara etimologis *ta'zir* berarti menolak dan mencegah. Menurut Wahbab Al-Zuhayli, *ta'zir* secara bahasa adalah *al-man'u* yang bermakna melarang atau mencegah. *Ta'zir* juga bermakna *al-naṣrah* (pertolongan),

³⁷ <https://www.vice.com/id/article/jgm9m7/manajemen-onlyfans-tidak-akan-melarang-konten-pornografi-menjelang-rencana-ipo>, Diakses pada 03 Juni 2023, pada pukul 21.15 WIB.

³⁸ <https://amp.kompas.com/tekno/read/2022/09/05/13450017/onlyfans-raup-rp-71-triliun-setahun-dari-konten-pornografi>, Diakses pada 5 Juni 2023, pada pukul 04.02 WIB.

karena pihak yang menolong akan menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya. Pada perkembangan berikutnya yang masyhur dari makna *ta'zīr* adalah *al-ta'dīb* yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain hukuman *ta'zīr* di berikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahsani, asal kata *ta'zīr* ini bermakna *al-raddwaal-rad'u* yang berarti *ta'dīb* terhadap orang yang berbuat salah (dosa) atas kesalahan yang tidak disyari`atkan padanya *ḥudūd*, dan hukumnya akan selalu berbeda dengan perbedaan *aḥwāl* (kondisi) pelakunya.

Sedangkan menurut *syara'*, pengertian *ta'zīr* adalah *al-ta'dīb* (mendidik) terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki *ḥad* dan tidak pula *kafarat*. Wahbah Al-Zuhaylī mendefinisikan jarimah *ta'zīr* sebagai 'uqūbah (hukuman) yang disyari`atkan terhadap perbuatan maksiat atau pelanggaran yang tidak ada.³⁹

Jarīmah *ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

³⁹Azhari Akmal Tarigan, *Ta'zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya*, Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah, vol. 17, no. 1, 2017, 156.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Jarimah ta'zīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah ta'zīr adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.⁴⁰ Jarimah ta'zīr menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta'zīr. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zīr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman – hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zīr serta keadaan sipelaku.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dīb atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Inti jarimah *ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu

⁴⁰ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 66.

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara'* yang konkrit dalam hal ini.⁴¹

Keberadaan jarimah ta'zīr dalam Islam telah diakui, serta dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yang intinya perbuatan tersebut belum ada ketetapan sanksi hukumnya dalam *naş*. Pada jarimah ta'zīr, Alquran dan Hadiş tidak menerangkan secara rinci, baik dari segi bentuk jarimah, maupun hukumannya.⁴² Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zīr adalah *at-ta'zīryadurrūma'āmaşlāhāh*, artinya bahwa hukuman ta'zīr didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Landasan penentuan hukuman ta'zīr adalah atas dasar adanya *ijma'* ulama (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian / kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁴³ Namun demikian, terdapat pula landasan hukum penambahan hukuman ta'zīr dalam Alquran dan Hadiş, yang hal ini secara tersirat telah dimuat di dalam beberapa ayat. Menurut Syarbini Khatib, bahwa ayat Alquran yang dijadikan landasan adanya jarimah *ta'zīr* adalah Q.S Al-Fath ayat 8 – 9 sebagai berikut:

⁴¹Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal IusCivile, vol. 2, no. 2, 2018, 7.

⁴²Wahyuni, *Penambahan Jarimah Ta'zir Bagi Lelaki Pezina (Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012)*, Skripsi, UIN Ar – Raniry, (Banda Aceh : 2016), 29.

⁴³Azhari Akmal Tarigan, *Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya*, Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah, vol. 17, no. 1, 2017, 151.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا [٨] لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [٩]

Artinya: “*Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.*”

2) Ruang Lingkup Jarimah *Ta'zir*

Abd Qadir Awdah membagi jarimah *ta'zir* menjadi tiga bagian atau bisa disebut sebagai ruang lingkup jarimah *ta'zir*, yaitu sebagai berikut :

1. Jarimah *hudud* dan *qishas* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
2. Contohnya seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
3. Jarimah *ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'at diserahkan kepada penguasa. Contohnya seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
4. Jarimah *ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Contohnya seperti pencopetan,

pornografi, pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking* dan *moneylaundering*.

Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i.⁴⁴

3) Macam – macam Jarimah *Ta'zir*

Dilihat dari hak yang dilanggar dalam jarimah *ta'zir* ada dua bagian, yaitu jarimah *ta'zir* yang terkait hak Allah dan jarimah *ta'zir* yang terkait hak individu (adami). Hal yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.⁴⁵

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi, yakni jarimah yang berkaitan dengan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina. Dan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti jarimah pelukaan.

⁴⁴ Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Al – Qisthu : Jurnal Kajian Ilmu – ilmu Hukum, vol. 6, no. 2, 2018, 62.

⁴⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo,2004),165.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Adapun Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam jarimah pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila qisasnya dimaafkan maka hukumannya adalah diyat dan bila qisas dan diyatnya dimaafkan maka ulil amri berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang lebih maslahat. Masalah lain yang diancam dengan *ta'zir* adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat.

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ta'zir*nya. Imam Malik dan Imam Al-laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.

Pendapat yang mengatakan adanya *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari qisas dan diyat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak individu, melainkan juga melanggar hak masyarakat, maka *ta'zir* itulah

sebagai sanksi hak masyarakat. Jadi, sanksi *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi qisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan qisas dalam jarimah pelukaan, karena qisas merupakan hak adami (individu), sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hakmasyarakat. Di samping itu *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qisasnya dimaafkan atau tidak bisadilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman qisas.

3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal, termasuk jarimah *ta'zir* adalah percobaan perzinaan/pemeriksaan dan perbuatan yang mendekati zina, sepertimencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena

hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.

Sedangkan penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zir* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada *ta'zir* yaitupenuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zir*, bukan hudud.⁴⁶

4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 257.

Termasuk pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat. Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan hirabah juga termasuk jarimah *ta'zir*, ada pula jarimah *ta'zir* yang berupa gangguan atas stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.

5. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemalahatan individu

Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antarlain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
- b. Suap.
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenangan hakim dalam memutuskan perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.

- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

4) Hukuman Jarimah *Ta'zir* (*Uqubah*)

Jarimah *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Dari definisi yang dikemukakan di atas sudah jelas bahwa *ta'zir* adalah suatu hukuman atas jarimah – jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.⁴⁷

Jarimah ta'zir sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Q.S An-Nisa: 59

⁴⁷Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya, dan Tujuannya*, Samudra Keadilan : Jurnal Hukum, vol. 10, no. 1, Juni 2015, 31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مِمَّنْ كُتِبَ عَلَيْهِ تَنَزُّ
عُثْمَانِ بْنِ ءَافِرٌ وَهُوَ ءَالِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَنُكَتِبَنَّ لَهُ مِن بَرَائِهِ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ءَالِ
خِرَءَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ءَأْيَٰلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ta'zīr hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Sampai di sini, *ta'zīr* kendati masuk dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apa lagi penyiksaan. Lebih tepat *ta'zīr* dipahami sebagai proses penyadaran.

Dalam melakukan proses penyadaran tersebut para ulama telah merumuskan setidaknya dua bentuk “hukuman” yang dapat diterapkan. Pertama, melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati. Kedua, *ta'zīr* juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti, memukul, mencambuk, menahan di dalam penjara, mengikat, dan bisa juga dibunuh kendatipun masalah ini masih diperdebatkan.⁴⁸

Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta

⁴⁸Azhari Akmal Tarigan, *Ta'zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya*, Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah, vol. 17, no. 1, 2017,161.

pembuat *jarimah* itu sendiri. Jenis – jenis hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan
 - a. Hukuman mati

Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulilamri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah – jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhimmi* walaupun setelah itu ia masuk Islam.

Selanjutnya kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasushomoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah.

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* beralasan dengan hal-hal berikut :

⁴⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 147.

- a) Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri, ia menceritakan, “*Saya berkata kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, kami berada di suatu daerah untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu.’ Rasulullah bertanya, ‘Apakah minuman itu memabukkan?’ Saya menjawab, ‘Ya.’ Nabi bertutur, “Kalau demikian, jauhilah.” Saya berujar, “Akan tetapi, orang-orang tidak meninggalkannya.” Rasulullah bersabda, “Apabila tidak mau meninggalkannya, perangilah mereka.”*”
- b) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, boleh dihukum mati.
- c) Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud.

Sedangkan pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
2. Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya menurut para ulama hukuman mati ituhanya diberikan bagi pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan

ketertiban masyarakat atau bila sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.

b. Hukuman jilid (dera)

Hukuman cambuk jilid (dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku jarimah *ta'zir*. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) dan jarimah qadhaf (menuduh orang berzina). Namun dalam jarimah *ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik
2. Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda – beda.
3. Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4. Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini telah dilaksanakan terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian hal ini tidak membawa akibat

yang tidak perlu kepada keluarganya. Allah berfirman :

فَلَا تَعْبُرُوا اللَّهَ أَنْ يُعْرِبَكُمْ وَأَوْهُوا بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُنُفُسٌ
إِلَّا عَلَيْهِمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهَا تَحْتَلِفُونَ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarimah ta'zir* ulama berbeda pendapat :

- a. Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman *had*. Mereka berargumen dengan hadis berikut:

من بلغ حدا في غي حد فهو من اتعتدين

Artinya: "Barang siapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, ia termasuk melampaui batas." (H.R. Al-Baihaqi dan Nu'man bin Basyir dan Ad-Dhahak)."

- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh lebih dari tiga puluh sembilan kali karena hukuman cambuk bagi peminum khamar adalah empat puluh kali.
- c. Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh lebih dari tujuh puluh sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.
- d. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* boleh melebihi *had* selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah umar bin khatthab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan seratus kali cambukan.
- e. Ali pernah mencambuk orang yang meminum khamar pada siang hari bulan Ramadhan dengan delapan puluh kali dan ditambah dua puluh kali sebagai *ta'zir*.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras dari pada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada dalam *had*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, apabila ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat

jilid dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*.⁵⁰

2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
 - a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-habsudan as-sijnu*. *al-habsu* yang artinya menahan atau mencegah, *al-habsu* juga diartikan *as-sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, disamping itu kata *al-habsu* diartikan dengan artinya tempat untuk menahan orang. Ada dua macam hukuman penjara dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman penjara terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena

⁵⁰ Khairunnisak, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid(Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)*, Tesis, UIN Sumatera Utara, (Medan : 2018), 94.

hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah* – *jarimah* yang berbahaya.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ
الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan (azab) yang besar”.

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, dalam

praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannas* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah. Demikian pula tindakan Khalifa Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan *jarimah*. Demikian pula tindak pidana pemalsuan stempel baitul mal seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab terhadap Mua'n bin Zaidah yang dijatuhi hukuman pengasingan setelah sebelumnya dikenakan hukuman cambuk.⁵¹

Lamanya masa pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Dalam hal ini ada beberapa pendapat fuqaha:

- a) Menurut Syafi'iyah dan hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah zina* yang merupakan hukuman had.
- b) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *had*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, akan tetapi mereka tidak

⁵¹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*,106.

mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa atau hakim.

3. Hukuman *ta'zir* yang berupa harta

Ada beberapa ulama yang membolehkannya dan ada juga yang tidak sepakat tentang di perbolehkannya sanksi *ta'zir* berupa harta. Ulama yang membolehkannya yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkannya yaitu Imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harta diperoleh dengan cara yang halal.
- b) Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.

- c) Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian ulil amri berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁵²

5) Jarimah *Ta'zir* Karena Kemaksiatan

Maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara'. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, syara' menentukan bahwa shalat itu wajib. Maka apabila seseorang tidak meninggalkan shalat, maka pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.

Karena maksiat seperti ini tidak ditemukan nash yang menyatakan secara tegas bentuk dan jumlah hukumannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis hukuman yang harus dikenakan kepada orang yang meninggalkan shalat atau orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah mahdhah lainnya. Dalam kasus orang yang meninggalkan shalat, seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm, ada ulama yang berpendapat bahwa hukumannya dengan dibunuh. Namun tindakan

⁵²I Syahid, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No 376/PID.B/2015/PN.SMG*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, (Surabaya : 2016), 42 – 43.

pembunuhan terhadap pelaku jarimah *ta'zir* tidak disepakati para ulama.⁵³

Berbicara tentang pornografi dalam hukum Islam, Sebenarnya hukum Islam sudah mencakup masalah ini (pornografi), meskipun batasannya lebih luas dan spesifik daripada konsep pornografi yang dijelaskan dari perspektif hukum positif. Pornografi penting karena terletak dalam hukum positif, dalam hukum Islam dikaitkan dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan menjaga atau menurunkan pandangan (*ghadhdh albasyar*). Jadi, hakekatnya pornografi dari sudut pandang Islam adalah masalah aurat. Hal ini dibahas dalam *maqasidasy – syari'ah*.

Maqasidasy – shari'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāsid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāsid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *ṣarf maqāsid* diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣadailayh*)”. Selanjutnya kata *al-sharī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air.

Jika kata *maqāsid* dan *al-sharī'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan

⁵³ Misran, *Kriteria Jarimah Ta'zir*, Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang – undangan dan Pranata Sosial, UIN Ar – Raniry, (Banda Aceh : 2018), 9.

pengembangan serta keterkaitan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqāṣidal-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūlal-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍarurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*uṣūl al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Rāzī memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal.

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid). Dengan begitu, kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.

Dalam hal ini hubungan pornografi dan pornoaksi dengan tujuan hukum Islam sebagaiberikut :

Tubuh manusia, menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam yang harus dijaga dan dilindungi. Menurut

al-Syatibi tujuan hukum Islam ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kaitan kepemilikan tubuh dengan pornografi dan pornoaksi dapat ditinjau daritujuan hukum Islam, yaitu:

1) Hubungan dengan Pemeliharaan Agama
(*Muhāfazah al-Dīn*)

Kaitan tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, akal dan qalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agamaterakhir dan agama yang diridhai Allah. Sebagaimana QS. al-Maidah/5:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمُؤَفَّوْدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
 أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ
 تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُ
 مَنْ دِينَكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ ۗ وَأَحْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ
 فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan

bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kecukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Ayat di atas menjelaskan tentang akidah, syari'ah dan akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan dan mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam, baik dalam pengertian syari'ah maupun fiqh mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minnallah*) juga mengatur manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat, serta manusia dengan alam sekitarnya (*hablum minannas*).

2) Hubungan dengan Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazahal-Nafs*)

Kewajiban memelihara jiwa ditentukan Allah melalui larangan-larangan melakukan pembunuhan, dan segala perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Allah berfirman dalam QS. al-Maidah/5:32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
 نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya :

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah – olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul – rasul Kami dengan (membawa) keterangan – keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Sebagaimana juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 178-179, An-Nisa: 92-93, Al-An’am: 151, dan al-Isra; 33 termasuk membunuh diri sendiri (QS. Al-Kahfi: 6).

Dalam melakukan pornografi dan pornoaksi juga selalu disertai dengan jiwa, apakah jiwa telah dirasuki oleh nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan inti tujuan hukum

Islam, maka tubuh pun melangkah tanpa jiwa yang didasarkan akidah, syari'ah dan akhlak, sehingga pembunuhan akibat oleh adanya pornografi dan pornoaksi sering kali terjadi.

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al-qisās (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffārah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.⁵⁴

3) Hubungan dengan Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazāhal-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain. Sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5:90 – 91.

⁵⁴ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
 وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ [٩٠] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [٩١]

4) Pemeliharaan Keturunan (Muhāfazah al-Nasl/al-Nasb)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

5) Pemeliharaan Harta (Muhāfazah al-Māl)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang

digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.⁵⁵

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep pornografi dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan spesifik. Hal ini berbeda dengan sikap hukum positif yang cenderung membatasi pornografi pada sesuatu yang sudah sangat vulgar dan bertentangan dengan rasa kesucilaan masyarakat. Sedangkan menurut konsep syariat Islam, walaupun sesuatu itu tidak terlihat vulgar, asalkan memperlihatkan aurat (bagian tubuh yang perlu ditutup) atau aurat yang terlihat. Jenis kelamin orang lain tidak muhrim, itu dianggap haram. dan merupakan perbuatan dosa.⁵⁶

⁵⁵ Abdul Helim, *Maqāṣidal-sharī'ah versus Ushul Fiqih (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019) 26-28.

⁵⁶KanzunMunchfian, *Kewenangan Kominfo Dalam Memblokir Akses Konten Asusila Di Media Sosial Twitter*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang : 2022), 87.

BAB III

PEMBUATAN DAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM APLIKASI *ONLYFANS*

A. Pembuatan Konten Pornografi

OnlyFans merupakan *platform* media sosial yang memungkinkan pembuat konten untuk memposting konten dan menerima pembayaran langsung dari pengikut mereka, atau *fans* / penggemar melalui langganan atau tip satu kali. Sesuai dengan pengertian di atas dapat diketahui bahwa di dalam aplikasi ini terdapat pembuat konten (*content creator*) sebagai produsen dan juga penggemar (*fans*) sebagai konsumen. *Content Creator* adalah kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan ke dalam sebuah gambar, video, dan tulisan yang kemudian disebarluaskan melalui sebuah *platform* dalam hal ini adalah *platform OnlyFans*.⁵⁷ Sedangkan *fans* atau penggemar diartikan sebagai seseorang yang membeli atau menikmati konten yang dijual oleh *content creator*.

Pembuatan akun *OnlyFans* merupakan langkah awal yang harus dilakukan ketika ingin mengakses aplikasi tersebut. Untuk menjadi seorang *content creator* maupun *fans* wajib hukumnya memiliki akun. Apapun tahapan yang akan dilakukan seperti seorang kreator ingin mengupload kontennya atau pun seorang penggemar ingin berlangganan dan menikmati konten maka langkah yang paling utama adalah pembuatan akun. Singkatnya kita tidak bisa mengakses *OnlyFans* apabila tidak memiliki akun.

Hal itu juga dilakukan oleh penulis, untuk mengetahui cara kerja, ketentuan, dan persyaratan *OnlyFans*, maka penulis juga membuat akun. Perlu diketahui bahwa tujuan dari penulis mengakses *OnlyFans* adalah untuk mencari data penelitian

⁵⁷ Yusti Amelia Sundawa, dkk, *Fenomena ContentCreator di Era Digital*, Jurnal Prosiding : Hubungan Masyarakat, 2018,439.

bukan untuk menikmati atau pun membeli konten pornografi yang ada di dalamnya.

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa dalam aplikasi *OnlyFans* ini terdapat dua pengguna yaitu *content creator* dan *fans*. *Content creator* sebagai pencipta yang memiliki akun dan harus berusia di atas 18 tahun, dan juga memiliki ketentuan untuk membayar setiap bulan atau tahunnya untuk mempublikasikan konten dan menawarkan jenis gambar atau video premium lainnya kepada penggemar mereka yang berlangganan dan membayar. Sedangkan untuk penggemar mereka dapat membuat akun secara gratis dan mengikuti kreator yang mereka inginkan, tetapi tidak semua kreator gratis karena ada beberapa kreator yang memeberikan layanan berlangganan dan membayar biaya bulanan untuk menikmati kontennya.

Belakangan ini aplikasi *OnlyFans* sedang naik daun di Indonesia, karena tertangkapnya seorang kreator *OnlyFans* asal Indonesia oleh pihak berwajib. Hal itu menambah rasa penasaran bagi setiap orang tentang bagaimana cara untuk mengakses aplikasi *OnlyFans* kalau di Indonesia saja ilegal.

Hal pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengunduh aplikasi *OnlyFans*, seperti yang kita tahu bahwa aplikasi ini ilegal di Indonesia maka tentu saja tidak tersedia pada *Apps Store* yang ada di gawai kita, seperti *Google Playstore* atau pun *Apple Store*. Oleh karena itu, penulis mencari *link* yang ada dalam *google chrome* untuk mendapatkan aplikasi *OnlyFans*. Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan untuk membuat akun dalam aplikasi *OnlyFans* melalui gawai setelah aplikasi diunduh, diantaranya adalah :

1. Siapkan *VPN (Virtual Private Network)*. *VPN* merupakan sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk

dapat bergabung dengan jaringan lokal.⁵⁸ Dan juga dikenal sebagai fitur yang berfungsi menyembunyikan alamat *IP* pengguna yang sesungguhnya dan memberikan alamat *IP* yang berbeda dari lokasi lain. Penulis menggunakan *TurboVPN* yang tersedia di *Google Playstore*. *VPN* ini dinyalakan akan otomatis mencari *IP Address* dari negara manapun yang paling potensial untuk digunakan. Penulis menggunakan *IP Address* dari Miami, Amerika Serikat.

2. Setelah mengunduh aplikasi *OnlyFans* dan menggunakan *VPN* maka kita akan *sign in up* (mendaftar). Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat nama akun, kemudian mendaftarkan *email*, dan kita diperintahkan untuk membuat sandi setelah itu klik *signup*.
3. Ketika sudah berhasil *login*, pada halaman awal terdapat beberapa saran *channel* dari beberapa kreator. Ada yang *free* (gratis) artinya kita tidak perlu berlangganan dan membayar, namun ada banyak pula *channel* yang berbayar.
4. Apabila ingin berlangganan untuk konten berbayar, maka yang harus kita lakukan setelah akun terbentuk adalah mendaftarkan kartu pembayaran. Pengguna dapat mendaftarkan kartu debit, visa, jenius dengan *figure-card* yang dapat digunakan untuk transaksi internasional.

⁵⁸Sari Dewi, dkk, *Keamanan Jaringan Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Dengan Metode PPTP (Point To Point Tunneling Protocol) Pada Kantor Kertahaja Ciamis*, *Evolusi : Jurnal Sains dan Manajemen*, vol. 8, no. 1, 2020, 130.

5. Setelah memilih jenis kartu yang akan digunakan, kita diarahkan untuk mengisi beberapa data pribadi untuk ketentuan pembayaran. Disini juga terdapat peraturan bahwa pengguna harus berusia legal atau 18 tahun ke atas.
6. Kemudian kartu yang didaftarkan akan melalui tahap verifikasi. *OnlyFans* akan mendebit kartu dengan nominal kurang dari 1.90 USD atau senilai Rp. 28.498 dan akan dikembalikan setelah pengguna memasukkan nominal yang tepat saat verifikasi.

Setelah melalui beberapa tahapan di atas maka artinya akun *OnlyFans* sudah dapat digunakan. Namun perlu diketahui bahwa *OnlyFans* memiliki beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para penggunanya. Ketentuan yang dimaksud adalah perlindungan untuk para konten kreatornya dan juga ketentuan untuk penggemar yang mengakses aplikasi *OnlyFans*. Perlindungan *OnlyFans* untuk konten kreatornya diantaranya adalah :

1. Enkripsi dan keamanan pribadi, karena *OnlyFans* mengahruskan pembuat konten untuk memverifikasi identitas mereka, ada langkah – langkah untuk mencegah hilangnya dan akses tidak sah ke informasi pribadi. Semua informasi yang dikumpulkan oleh *OnlyFans* dienkripsi terpisah dan disimpan di server terpisah. Dengan demikian, perusahaan mengantisipasi terjadinya peretasan dan pelanggaran keamanan.
2. Keamanan dan informasi keuangan, *OnlyFans* juga menyimpan informasi bank untuk pembayaran, yang disimpan dan diproses oleh perusahaan. Prosesor pihak ketiga yang digunakan *OnlyFans* semuanya sesuai dengan *Payment Card Industry* (PCI) artinya mereka

- sepenuhnya mampu memproses pembayaran dan menyimpan informasi rekening bank dengan aman.
3. Verifikasi dua langkah, untuk mencegah peretasan akun, *OnlyFans* memungkinkan konten kreator mengunci akun mereka dengan menggunakan verifikasi dua langkah. Dengan fitur ini, siapapun yang masuk ke akun konten kreator harus memasukkan PIN enam digit satu kali yang akan dikirimkan ke *smartphone* autentikasi.
 4. Perlindungan hak cipta, konten kreator harus memberikan tanda air (*watermark*) pada seluruh konten yang dibuat dan mereka unggah, dan dalam aplikasi *OnlyFans* mempunyai tim hak cipta yang membantu dalam penyebaran konten.
 5. Alat restriktif, *OnlyFans* memungkinkan konten kreator untuk membatasi akses siapa saja ke konten mereka. Misalnya, membatasi siapa saja yang mengirimkan pesan, mematikan komentar atau menjadikan akun pribadi.

Namun, walaupun *OnlyFans* memberikan perlindungan kepada para konten kreatornya, pelanggaran hak cipta tidak dapat terelakkan. Kebocoran konten pornografi dari aplikasi *OnlyFans* sudah sering terjadi dan menyebar di aplikasi lain seperti *Twitter*, *Facebook*, dll.

B. Penyebaran Konten Pornografi

Pada aplikasi *OnlyFans* kreator memiliki peranan untuk mengunggah dan menjual kontennya seperti video gambar, dll. Dengan hal itu kreator dapat memperoleh pemasukan, karena banyak penggemar yang berlangganan dan membayar untuk menikmati kontennya.

Dilihat dari sisi kreator dalam proses memperjual belikan konten pornografi mereka terdapat beberapa cara, yakni :

1. Dimulai dengan mematangkan konsep. Pada tahapan ini, inspirasinya seringkali berasal dari hal yang kreator suka, kemudian dimatangkan konsepnya melalui obrolan dengan tim dalam segi pakaian, *makeup*, tingkat *nudity*, serta gaya rambut. Dilanjutkan dengan mencari tempat, baik hotel ataupun studio, yang sesuai dengan konsep dan dapat disewa secara *private*. Terakhir, pemotretan. Untuk kepentingan *photo sets* dan *OnlyFans*. Satu ruangan studio tersebut hanya akan diisi dengan kreator, manager, asisten, serta dua orang fotografer andalannya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Keduanya tidak pernah berganti karena dianggap telah memahami teknik terbaik untuk fitur tubuh sang kreator.
2. Kedua, *Rate Dick Pic*. *Rate Dick Pic* berbentuk layanan yang sifatnya eksklusif hanya disediakan A pada platform *OnlyFans*. Meskipun begitu, beberapa *followers* di *Twitter* yang telah mengetahui layanan ini tak jarang juga meminta secara personal kepada kreator. *Rate DickPic* dikenakan biaya transaksi sebesar \$10, sistemnya dilakukan dimanafan mengirim foto alat kelaminnya dan kemudian akan dinilai oleh kreator dalam skala angka. Kreator juga akan memberikan *review*-nya yang bersifat *pleasing* terkait ukuran, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Penilaian dalam skala dan *review* tersebut dilakukan oleh kreator melalui pesan suara.
3. Ketiga, *Content request*. Layanan ini memang lumrah untuk disediakan kreator di akun

*OnlyFans*nya. Namun, sistem penerapan diantara para kreator cenderung berbeda. Misalnya pada akun A, *request* ini diberi tarif mulai dari \$30 hingga \$50 bergantung dengan seberapa terbuka foto atau video yang diminta. Konten akan dibuat dengan sistem pembayaran di awal, fans yang telah membayar akan masuk ke dalam list dan menunggu konten sesuai dengan jadwal A untuk menyanggupi. Konten tersebut kemudian akan dikirim secara personal dan menjadi hak milik fans, tidak akan dipublikasikan. Namun, konten *request* yang diizinkan oleh pembeli untuk dijual kembali akan A masukan ke dalam salah satu rangkaian *photosets* minimal tiga bulan setelah konten dikirim kepada pembeli. Contoh *request* yang pernah A dapat diantaranya *office girl*, bikini dari masker, yoga, serta *sets* perut, dimana menunjukkan bagian perut A yang diolah dengan konsep memuaskan *fetish* dari fans-nya. Sementara pada akun C, *fans* umumnya meminta foto atau video yang bersifat live atau yang sebelumnya sudah C miliki di galerinya. Permintaan lain di luar itu akan dikenakan charge lebih. Bentuk request yang paling sering C dapat adalah video masturbasi,. Untuk membeli konten, fans diharuskan terlebih dahulu melakukan tipping ke akun *OnlyFans* C, kemudian konten baru akan dikirimkan melalui *link google drive* ataupun melalui *private messages* di *OnlyFans*. Walaupun tarif disesuaikan dengan bentuk permintaan, namun C memberi gambaran tarif sebesar satu juta rupiah untuk request video masturbasi terakhir yang ia

penuhi. Untuk konten yang bersifat *live*, tentunya C tidak menerima permintaan lebih selain teknis yang lebih merangsang *fansnya*, seperti *full naked* atau setengah telanjang. Sementara untuk *request* yang berwujud foto, C memberi rate sebesar lima ratus ribu rupiah. Harga tersebut meliputi lima hingga tujuh foto, termasuk diantaranya tiga foto *spreading legs* (menunjukkan bagian intim). *Request* foto atau video yang bersifat *live* menyesuaikan dengan waktu C. Kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya disaat C sedang kerja, akan ditunda hingga C bisa memenuhinya.

4. *Personal messages*. Seluruh subscriber memang dapat mengirim pesan kepada kreator, namun yang sifatnya 100% akan dibalas adalah mereka yang berani membayar akan itu.
5. *Videocall sex*. Untuk *videocall sex* ini umumnya dilakukan diluar *OnlyFans*, yakni dapat menggunakan aplikasi lain seperti *Line*, *Whatsapp*, *Telegram*, dll. Tarif yang dikenakan umumnya berbeda dari masing – masing kreator. Namun ada beberapa kreator yang menerapkan tarif sebesar \$50 per ‘keluar’ (*cumming*), dan bukan per jam.
6. Layanan *sexting*. Tarif untuk *sexting* dikenakan sebesar \$35, cenderung mahal karena kreator menyertakan foto-foto sensual untuk membantu *fansnya* membayangkan.

Sistemnya juga dilaksanakan sama seperti videocall, yakni per ‘keluar’ (*cumming*).⁵⁹

Sesuai dengan pemaparan di atas bahwa konten kreator dan penggemarnya bertransaksi dengan melalui *Direct Massage* (pesan pribadi) yakni fitur yang disediakan oleh *OnlyFans*. Melalui fitur itu, mereka mengobrol, memberikan rate harga untuk layanan apa saja yang kreator miliki, dan juga berbicara tentang dimana tempat kreator akan memberikan layanannya (distribusi konten diluar aplikasi *OnlyFans*).

Adanya kesepakatan antara kreator dan penggemar (konsumen) untuk melakukan layanan pornografi di luar aplikasi *OnlyFans* ini meningkatkan resiko untuk kebocoran dan penyebaran konten pornografi yang tinggi. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya kreator biasanya juga menyebarkan konten porno nya melalui *Google Drive*, yang mana seperti kita ketahui bahwa melalui *platform* tersebut, video bisa disimpan dan bisa dengan mudah dibagikan ke *platform* lainnya.

Kasus penyebaran pornografi bukanlah hal yang baru terutama di Indonesia. Pada awal November 2020, jagad maya khususnya media sosial dihebohkan dengan kasus penyebaran video asusila mirip artis terkenal Gisella Anastasia. Video berdurasi 19 detik ini menyebar di media sosial tanpa kendali. Beberapa hari setelah video porno mirip Gisel ini beredar, video porno mirip artis Jessica Iskandar dan juga Anya Geraldine juga beredar, sehingga menimbulkan kehebohan publik dan ketiga kasus ini menempati *trending* topik di *Twitter*. Ketiga kasus penyebaran pornografi ini tentu bukanlah yang pertama, menilik sebelumnya juga pernah terjadi yakni kasus penyebaran pornografi yang dialami Ariel Peterpan, Luna Maya dan Cut Tari, yang mana video tersebut juga beredar di *Twitter*, *Kaskus*, *Facebook*. Hal ini menunjukkan bahwa pornografi dan

⁵⁹ Tsania Ghaitsa’ Fakhirah,dkk, *Kajian Netnografi Aktivitas Komersialisasi Tubuh Para Kreator OnlyFans*, 33

penyebarannya di media daring menjadi aktivitas yang sulit dibendung.

Penyebaran pornografi umumnya melalui media sosial. Menurut Colleto at al struktur jaringan sosial pada dasarnya terkait dengan kepentingan anggotanya. Orang dengan berbagai latar belakang secara spontan bergabung berdasarkan topik yang relevan, dan membentuk kelompok sosial. Sedangkan media sosial merupakan ekosistem yang menguntungkan bagi pembentukan topik – topik khusus sesuai dengan ketertarikan dari masing – masing orang. Seperti topik – topik yang menyimpang atau melanggar norma contohnya konsumsi pornografi.⁶⁰

Dalam kasus *OnlyFans* ini penyebarannya juga melalui media sosial, sebagai contoh adalah dalam kasus penyebaran konten pornografi Dea. Menurut DirReskrimSus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis, Dea hanya memposting dan menyebar konten berbau pornografi di situs *OnlyFans* saja. Dea juga menggunakan *Twitter* untuk membagikan foto – foto yang mengandung unsur *nudity*, namun tidak semua foto atau video porno tersebut dikirim secara gratis kepada nitizen. Caranya adalah Dea memposting foto atau video lewat tautan yang dibagikannya melalui *Twitter* yang dihubungkan dengan *OnlyFans*, kemudian untuk para nitizen yang ingin menyaksikan secara *full* atau lengkap maka diarahkan untuk berlangganan ke akun Dea dan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan.

Namun ternyata dalam kasus Dea ini, ada *subscriber* yang nakal dan mengunduh semua konten porno yang Dea distribusikan di *channel* miliknya. Pelanggan tersebut juga membuka akun *OnlyFans* miliknya dan memperjual belikan konten milik Dea, sehingga pada saat itu juga bocor dan beredar luas di *Twitter*.

⁶⁰Christiany Judita, *Isu Pornografi Dan Penyebarannya Di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)*, Jurnal Penelitian dan Komunikasi dan Opini Publik, vol. 25, no. 1, 2021, 17.

Penyebaran konten di media sosial dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu :

1. Penyebaran melalui konten, yang dapat diartikan bahwa khalayak pengguna tidak hanya memproduksi konten, tetapi oleh pengguna lain, konten ini kemudian didistribusikan secara manual.
2. Penyebaran melalui perangkat, yaitu bahwa ada beberapa fasilitas untuk memperluas jangkauan konten. Seperti tombol *share* yang berfungsi untuk menyebarkan konten – konten tersebut ke media daring lainnya (media sosial, situs berita, *website*, aplikasi pesan instan, dll).

Adapun penyebab dari penyebaran konten pornografi yang dibagi menjadi dua faktor, diantaranya adalah :

1. Faktor internal, perempuan adalah yang sering dijadikan sebagai target dan korban dari tindak pidana penyebaran konten pornografi, contohnya seperti banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan di luar nikah dan mereka membuat konten pornografi dengan persetujuan perempuan atau pun terkadang pihak perempuan tidak tahu apabila dirinya telah direkam ketika melakukan hubungan seksual. Dan biasanya ketika mereka bertengkar hal video asusila itulah yang dijadikan sebagai alat oleh pihak laki – laki untuk mengancam si perempuan dan pada akhirnya disebarluaskan agar nama baik si perempuan menjadi buruk.
2. Faktor eksternal, salah satunya adalah mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial ia mendapatkan banyak keuntungan. Contohnya adalah *youtuber* yang membuat dan menyebarkan konten pornografi di *channel* nya

ketika banyak orang yang melihat mereka akan mendapatkan bayaran dari video asusila tersebut. Sama halnya dengan penyebaran konten pornografi dari aplikasi *OnlyFans* yang dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi para kreator.⁶¹

C. Keuntungan Materil Konten Pornografi Dalam Aplikasi *OnlyFans*

Kegiatan memperjual belikan konten pornografi dapat ditemukan dan dilakukan dengan mudah, tetapi terlebih dahulu, baik pihak penjual maupun pembeli harus mendaftarkan diri ke aplikasi yang menyediakan konten tersebut. Contohnya seperti aplikasi *Twitter* atau pun *OnlyFans*.

Penjual dan pembeli konten pornografi pada media masa merasa kegiatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak merugikan siapa pun karena didasari oleh persetujuan kedua belah pihak. Pernyataan ini juga selaras dengan kenyataan bahwa pornografi termasuk ke dalam kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), tetapi hal ini tidak menjadikan mereka lepas dari jeratan hukum. Sesuai dengan pengaturan perundang – undangan di Indonesia, tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dapat ditemukan pada beberapa pasal di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang – undang yang terkait seperti Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶²

Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan jual beli pasti mengharapkan adanya keuntungan, begitu pula dengan jual beli

⁶¹ Khoirun Nafisa Daulay, *Tindak Pidana Menyebarluaskan Konten Pornografi DiMedia Sosial Pada Beranda Orang Lain*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Medan : 2022), 41.

⁶² Krisma, Bambang Waluyo, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter*, Jurnal Prosiding, UPN Veteran Jakarta, 917.

konten pornografi. Bisnis pornografi semakin berkembang pesat dan sangat menguntungkan sekali ketika internet sudah menjadi salah satu hal yang sangat populer sekarang ini. dalam kasus jual beli konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* keuntungan materil yang didapat sangat fantastis. Sebagai contoh Dea *OnlyFans* bisa meraup keuntungan sebanyak 20 juta rupiah setiap bulannya. Sama halnya dengan Christy dan Carly atau kerap disapa dengan ConnelTwins, yang juga merupakan kreator *OnlyFans* yang mengungkapkan bahwa mereka bisa melanjutkan sekolahnya karena keuntungan dari *OnlyFans* tak hanya itu mereka juga dapat membeli rumah mewah dari penghasilan bisnis pornografinya tersebut. Mereka mendapatkan keuntungan sebanyak 300 juta rupiah dalam waktu dua minggu saja, bahkan mereka menyebutkan penghasilan tertingginya mencapai \$200K atau setara dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Transaksi di dalam Onlyfans umumnya terjadi diantara kreator dengan *subscriber*-nya dalam hal pembelian konten. Bentuknya dimulai dari *subscription* yang merupakan biaya langganan untuk mengakses konten dan melakukan interaksi melalui pesan singkat dengan kreator dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian *pay-per-view*, merupakan transaksi untuk melihat konten eksklusif di luar konten-konten yang diunggah dan gratis untuk diakses setelah *subscribe*. Konten ini umumnya ditawarkan melalui *direct messages* (DM) atau unggahan di kolom *post* dengan tanda *lock*. Selanjutnya, ialah *fan interaction payment*, berupa pembayaran yang dilakukan oleh *fan* untuk berinteraksi lebih lanjut dengan kreator selain hanya melihat kontennya saja. Bentuknya tidak lain merupakan *tipping*, hanya saja dengan motif yang bervariasi bergantung pada jenis layanan yang disediakan kreator. Nominal maksimal dalam sekali pemberian tip adalah \$100 bagi pengguna baru dan \$200 untuk pengguna diatas empat bulan dengan limit harian sebesar \$500. Jumlah ini kemudian dapat bertambah bagi pengguna loyal.

Harga yang diterapkan per bulannya disesuaikan dengan keinginan kreator dengan batasan minimal \$4.99 hingga maksimal \$50 perbulan. Kreator dapat membuat paket *subscribe*

untuk dua bulan atau lebih dengan harga yang lebih murah, namun tetap dengan batas maksimal harga sebesar \$250. Selain itu, terdapat pula beberapa bentuk kampanye promosi yang dapat diterapkan oleh kreator pada akunnya, diantaranya: (1) *Free-trial*, dimana kreator dapat mengatur diskon hingga 100% untuk calon *fan*-nya pada transaksi pertama dan dibatasi selama 1 bulan; (2) *Discounted subscription*, yakni pemberian diskon di bawah 100% dengan batasan minimal harga setelah diskon adalah \$3 dan hanya berlaku pada langganan pertama; serta (3) *Personal subscription discount* sebagai fitur yang memberikan akses kepada kreator untuk dapat memberikan diskon spesifik kepada *fan* tertentu sebesar 5-40% dan jangka waktu 1 hingga 12 bulan.

Selain itu, OnlyFans juga menyediakan fasilitas laporan keuangan untuk kreator sebagai bagian dari layanannya. Hal ini ditampilkan pada bagian halaman laporan keuangan di masing – masing akun kreator dan terdiri dari: (1) *earnings* (pendapatan); (2) *pending balance* atau jumlah uang yang didapatkan dalam 7 hari kebelakang dan akan diproses selama 7 hari sebelum dapat ditarik tunai pada hari ke-8; serta (3) *payout request* sebagai pencairan saldo kreator dengan minimal \$20 untuk kreator US dan \$500 untuk kreator Indonesia. Pencairannya dilakukan dengan estimasi 3 – 5 hari kerja dan dapat dilakukan secara manual melalui menu “*request withdrawal*” ataupun secara otomatis yang dapat diatur secara perbulan, perminggu, atau perhari.

D. Bahaya Pornografi

Pemanfaatan teknologi khususnya di bidang visualisasi melalui media elektronik menjadikan manusia lebih maju dalam segala cara. Internet sebagai salah satu indikator mempermudah segala gerak berbagai lini kehidupan dan memudahkan untuk mengakses data apapun, termasuk gambar – gambar atau film yang dikategorikan sebagai tontonan orang dewasa atau 17 tahun ke atas. Efek visualisasi yang berupa gambar – gambar ataupun animasi dan film tersebut dapat diakses dengan mudah, sehingga menjadikan internet tidak hanya digunakan oleh kalangan dewasa tetapi juga anak – anak.

Menjadi suatu keprihatinan tersendiri bahwasannya Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah pengakses pornografi terbanyak. Dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut justru sangat mengganggu perkembangan jiwa anak – anak dan remaja. Dikarenakan melihat dan menonton konten atau video yang berbau pornografi dan bukan konsumsi mereka, mereka cenderung meniru adegan yang ada di dalam internet tersebut. Berkaitan dengan pornografi, ada semacam dampak yang sangat signifikan yaitu jika sudah maniak terhadap konten yang berbau pornografi, maka akan menjadi kecanduan. Perilaku berulang untuk melihat hal – hal yang merangsang nafsu seksual dapat merusak kesehatan otak dan kehidupan seseorang, serta pecandu pornografi sulit untuk menghentikannya.⁶³

Adapun ciri – ciri seseorang yang kecanduan pornografi adalah, sebagai berikut :⁶⁴

1. Sering atau tampak gugup apabila ada orang yang mengajaknya berkomunikasi
2. Malas, tidak punya gairah untuk beraktivitas, enggan belajar dan enggan bergaul
3. Senang menyendiri, terutama di kamarnya
4. Enggan lepas dari gawainya
5. Melupakan kebiasaan baiknya
6. Cemas rahasianya terbongkar
7. Mudah marah dan tersinggung
8. Sulit bersosialisasi baik dengan keluarga maupun dengan teman – temannya
9. Pikiran kacau karena selalu tertarik mencari materi pornografi
10. Pelupa dan sulit berkonsentrasi

⁶³Suci Flambonita, Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum, *Jurnal Abdidas*, vol. 2, no. 2, 2021,605.

⁶⁴Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, “*Pornografi Pada Kalangan Remaja*”,141.

Pornografi memberikan dampak negatif dan dapat mengakibatkan perilaku yang negatif pula, diantaranya seperti :

- a. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual
- b. Kemampuan remaja menyaring informasi terbilang masih rendah. Para ahli di bidang kejahatan seksual pada remaja juga menyatakan bahwa aktivitas seksual pada remaja yang belum dewasa dipicu oleh 2 kemungkinan, yaitu pengalaman atau melihat pornografi dari internet, VCD, komik atau media lainnya. Mereka akan terdorong meniru melakukan tindakan seksual terhadap anak lain atau siapapun objek yang dapat mereka jangkau.
- c. Membentuk sikap dan perilaku yang negatif
- d. Beragam adegan seksual, dapat mengganggu proses pendidikan seksual. Hal itu diketahui dari cara mereka memandang wanita, kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, memandan seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, menganggap biasa terhadap pemerkosaan, dan bahkan cenderung mengidap berbagai penyimpangan seksual.
- e. Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya
- f. Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan mereka kesulitan mengembangkan konsentrasinya untuk belajar dan beraktivitas, hari – harinya didominasi oleh kegelisahan dan tidak produktif. Sedangkan untuk remaja yang memiliki IQ cenderung rendah akan lebih fatal akibatnya karena mereka sam sekali tidak dapat berkonsentrasi sama sekali dan dirinya dipenuhi dengan kegelisahan.
- g. Tertutup, minder dan tidak percaya diri

h. Remaja pecandu pornografi yang mendapat dukungan temannya sesama penggemar pornografi, akan terdorong menjadi pribadi yang permisif (memandang maklum) terhadap seks bebas dan mereka tidak segan melakukan seks bebas tanpa pengawasan orang tua. Sedangkan remaja pecandu pornografi yang dikelilingi teman yang terbimbing dan bebas dari pornografi maka mereka akan merasa minder dan tidak percaya diri. Karena kebiasaannya ini, mereka merasa sebagai pribadi yang aneh dan berbeda perilakunya, seiring bertambahnya pengetahuan keagamaannya ia akan menjadi pribadi yang merasa paling berdosa.⁶⁵

i. Perilaku menyimpang pada orang lain

j. Seseorang yang kecanduan pornografi memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan perilaku menyimpang pada orang lain. Hal ini didukung dengan pernyataan Donald yang menyebutkan dampak pornografi terhadap orang lain, diantaranya :

k. Tindakan kriminal atau kejahatan, tindakan ini umumnya bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat.

l. Penyimpangan seksual adalah perilaku yang tidak lazim dilakukan. Adapun beberapa jenis dari penyimpangan seksual antara lain, lesbian, *homoseksual*, sodomi, sadisme, dan *pedophilia*.

Sedangkan menurut ilmu kedokteran, pornografi memiliki dampak buruk terhadap lima bagian otak, sedangkan narkoba memiliki dampak pada tiga bagian otak. Pada kecanduan pornografi biasanya terjadi pada

⁶⁵Sigit Tri Utomo,dkk, *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja*, Jurnal Elementary, vol. 6, no. 1, 2018, 184.

pre-frontal cortex dapat menurunkan prestasi akademik, dan merupakan tempat pengambilan keputusan, hawa nafsu dan emosi. Pada orang yang kecanduan pornografi pelepasan dari *dopamine* dan *endorfin* dari otak mengalami *hyperstimulating* atau rangsangan yang berlebihan, sehingga otak bekerja lebih dan akan memproduksi *dopamine* dalam otak. Dan pelepasan *dopamine* dirangsang karena menonton atau melihat konten pornografi yang dimana bisa mengakses konten pornografi dimanapun dan kapanpun.⁶⁶

Empat tahapan dari efek pornografi terdiri atas adiksi, eskalasi, desensitisasi, *act out*. Adiksi adalah tahap kecanduan dimana penderita memiliki keinginan untuk terus menerus menonton dan melihat konten pornografi dimana sebelumnya telah terpapar pornografi. Eskalasi adalah dimana pornografi sudah menjadi kebutuhan dimana konten yang dilihat berbeda muatan dengan sebelumnya dan konten seks mulai menjadi lebih berat. Desensitisasi adalah dimana ketika hal berbau seks adalah hal yang tabu, tidak bermoral dan tidak bermartabat menjadi hal yang lumrah dan biasa, dan seseorang pecandu pornografi yang sudah pada tahap ini mulai kehilangan sikap sensitif terhadap korban kekerasan seksual. Tahap *act out* adalah tahapan dimana pecandu pornografi sudah mulai melampiasikan atau mencontoh apa yang ada di dalam konten pornografi itu sendiri.⁶⁷

⁶⁶Imawati D,dkk, *Study of Pornographic Addiction In Adolescents*, Motiva : Jurnal Psikologi, vol. 1, no. 2, 2018, 56.

⁶⁷Rachmaniar R,dkk, *Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan*, Jurnal Komunikasi Global, vol. 7, no. 1, 2018, 11.

Adapun bahaya yang ditimbulkan dari pengunduhan aplikasi yang ilegal contohnya seperti *OnlyFans* terhadap perangkat, diantaranya adalah :

1. Rentan disusupi *malware*

Malware memungkinkan peretas untuk mengendalikan perangkat serta dapat memberi akses ke kontak telepon dan *email*, lokasi, foto.

2. Ancaman Jaringan

Aplikasi seluler pihak ketiga seringkali membahayakan keamanan jaringan dan data pengguna. Biasanya ancaman yang terjadi berupa pencurian dan mengakses jaringan yang ditargetkan. Contohnya, ketika sedang mengirim data ke orang lain, sementara dalam prosesnya peretas bisa mendapatkan data tersebut selama transmisi berlangsung.

3. *Smartphone* menjadi lambat

Aplikasi pihak ketiga yang membawa virus atau *malware* tak hanya beresiko mencuri data namun juga dapat menyerang sistem operasi ponsel secara perlahan, sehingga *smartphone* menjadi lambat dan tidak nyaman digunakan.

4. Muncul iklan dan aplikasi tak diinginkan

Mengunduh aplikasi ilegal dari pihak ketiga bisa mengakibatkan serangan iklan dan aplikasi lain pada perangkat sehingga membuat tidak nyaman penggunaannya.⁶⁸

⁶⁸Tri Agus Riyadi, *Pengaruh File APK Terhadap Keamanan Sistem Operasi Android Berdasarkan Analisis Statik dan Dinamik*, InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan, vol. 6, no. 2, 267.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI HUKUM TERHADAP PEMBUAT DAN PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DALAM APLIKASI *ONLYFANS*

A. Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana Ketua *Associated Press* pernah menyatakan bahwa "Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, *The Next Heaven of Pornography* setelah Rusia dan Swedia."⁶⁹ Modus kejahatan pornografi pada saat ini sangat beragam, diantaranya adalah memperjual belikan pornografi lewat media sosial, contohnya penyebaran konten pornografi melalui aplikasi *OnlyFans*, di dalam konten pornografi tersebut menunjukkan gambar – gambar tidak senonoh seperti menjadi *cosplayer* yang hampir telanjang, kemudian video dimana terdapat seseorang bersenggama, baik lawan jenis atau bahkan sesama jenis. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesucilaan.

Tindakan pornografi merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum positif Indonesia yakni KUHP. Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadits, bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghargai kebebasan untuk

⁶⁹*Associated Press*, Pornografi dalam Media Massa, 2004, 2.

berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara – cara sesuai syariat.

Bagi orang yang menyajikan konten porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan : *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak”*.

Untuk melakukan analisis undang-undang dilakukan dengan pendekatan Analisis berdasarkan tinjauan aspek-aspek yang menjadi sorotan kajian dalam hal ini aspek Sosiologi – Historis, aspek agama dan budaya, serta aspek hukum dan politik. Dengan pendekatan tersebut diharapkan kita dapat melakukan analisis serta evaluasi secara komprehensif serta mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan UU ini.

Sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini adalah :

1. Menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pembentukannya sudah sesuai atau belum dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik.
2. Mengetahui bagaimana tanggapan, reaksi dan opini masyarakat setelah Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi itu telah sah diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Upaya-Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam usahanya mencegah dan memberantas pornografi secara efektif.

Telah penulis singgung sebelumnya, dalam kasus pornografi yang menyeret nama sejumlah artis yakni Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari, bahwa penyebaran konten pornografi ini juga dapat dipidanakan. Dalam kasus ini, Ariel terbukti bersalah, dan dalam amar putusannya Majelis Hakim mengatakan Ariel bersalah sebagaimana dakwaan jaksa, yaitu membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi dan melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan Ariel sedikitnya terbukti bersalah atas Pasal 56 KUHP tentang perbuatan kejahatan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan materi tindakan asusila. Majelis Hakim Pengadilan Bandung menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun 6 bulan kurungan penjara dan diwajibkan membayar denda sebanyak Rp 250 juta. Sementara itu Luna Maya, dan juga Cut Tari tidak dikenakan hukuman, dan sampai saat ini kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan. Menurut keterangan dari pihak Polri, Luna Maya dan Cut Tari tidak bisa dipidanakan karena mereka tidak ikut andil dalam penyebaran video asusila tersebut, namun mereka hanya menjadi orang yang ada dalam video tersebut. Pihak Cut Tari memberikan keterangan bahwa dia tidak tau apabila direkam, yang mana artinya Luna Maya dan Cut Tari adalah korban.

Kemudian, ada pun orang dibalik tersebarnya video asusila tersebut yakni Reza Rizaldy alias Redjoy, tim *editor* musik Ariel. Redjoy divonis oleh Majelis Hakim dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, dia terbukti sebagai penyebar video asusila yang dilakukan Ariel, Luna Maya dan Cut

Tari. Dalam amar putusannya mantan *editor* musik Peterpan itu dinilai bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan terjadinya penyebaran pornografi.

Dalam pembahasan tentang sanksi yang diberikan kepada pembuat / seseorang yang memproduksi konten pornografi dapat kita ambil contoh lain yang spesifik dari tema yaitu kasus Dea *OnlyFans* yakni perempuan bernama Gusti Ayu Dewanti atau kerap disapa Dea, dia adalah konten kreator dalam aplikasi *OnlyFans*. Dea membuat konten yang berbau pornografi, baik gambar ataupun video. Dea juga melakukan penyebaran konten porno diluar aplikasi *OnlyFans*, dan hal itulah yang menyebabkan video asuilanya beredar luas di dunia maya.

Setelah namanya hangat diperbincangkan dan video porno nya tersebar di media sosial, Dea ditangkap oleh aparat Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Menurut keterangan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengatakan Dea ditangkap karena kerap melakukan transaksi pornografi.

Diketahui, Dea telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Dea disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 dan atau Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 30 dan atau Pasal 8 Jo Pasal 34 dan atau Pasal 9 Jo Pasal 35 dan atau Pasal 10 Jo Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 27 ayat (1), yaitu

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat 1, yaitu

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 4 ayat 1, yaitu

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat antara lain: persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.”

Pasal 4 ayat 2, yaitu

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang antara lain menyajikan secara eksplisit poin-poin di atas termasuk menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pasal 30, yaitu

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 8, yaitu

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 34, yaitu

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalah gunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 9, yaitu

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 35, yaitu

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 10, yaitu

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Pasal 36, yaitu

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam kasus ini ditemukan fakta bahwa Dea tidak hanya membuat konten pornografi di aplikasi *OnlyFans* namun ia juga memposting gambar yang tidak senonoh pada akun *Twitter* miliknya. Alasan Dea melakukan transaksi pornografi ini diakuinya karena motif ekonomi.

Negara memiliki hukum pidana sebagai tangan Negara dalam menjalankan nilai-nilainya. Pidana dapat diartikan sebagai tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Karakteristik pidana yang dilakukan oleh Negara memiliki karakter yang khas yakni hukum yang berisikan ‘perintah’ dan ‘larangan’. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat kejahatan dan melakukan hal yang serupa. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan.⁷⁰ Artinya hukum pidana merupakan sebuah pentaatan larangan dan perintah oleh pihak-pihak tertentu yang dituju oleh ketentuan tersebut dan dirumuskan dalam sebuah UU. Rimmelink menyatakan bahwa di depan hukum pidana, seseorang menempatkan kehendaknya sendiri berhadapan dengan kehendak Negara dan setidaknya-tidaknya ia akan menyelaraskan sepenuhnya kehendaknya pada kehendak Negara.

Adapun syarat-syarat umum dari sebuah perbuatan yang dikategorikan pidana dan dapat dijatuhi hukuman adalah: (1) sifat melawan hukum, (2) kesalahan, (3) kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Namun, meskipun telah ada syarat-syarat tersebut, terdapat beberapa perbuatan yang sulit dirumuskan sebagai sebuah delik. Terdapat suatu jenis kriminalitas tertentu yang pada akhirnya dirumuskan dengan

⁷⁰Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syaria'ah dan Hukum Diktum, vol. 16, no. 1, 2018, 123.

sangat kabur. Hal ini tidak terhindarkan karena adanya berbagai jenis perilaku yang dapat dimasukkan di dalam substansi delik dan tidak dapat diperinci secara kongkrit. Contohnya adalah pornografi di media sosial khususnya *OnlyFans*.

Pornografi adalah suatu tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Norma kesusilaan menjadi ukuran dalam menilai perbuatan sudah dikenal dalam Pasal 281 KUHP. Setiap perbuatan yang sejalan dengan norma kesusilaan dinilai sebagai perbuatan susila sebaliknya perbuatan yang tidak sejalan atau melanggar norma kesusilaan dinilai sebagai perbuatan asusila. Bentuk rumusan Pasal 281 KUHP yang menempatkan kesusilaan sebagai ukuran penilaian perbuatan diikuti oleh undang-undang khusus sesuai dengan bidang masing-masing. Terkait dengan perbuatan pornografi melalui internet terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang dapat dikenakan yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 UU Pornografi. Kedua ketentuan hukum ini merupakan *lex specialist* terhadap Pasal 282 KUHP namun memiliki penekanan berbeda dalam hal sarana teknologi yang digunakan (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun substansi informasi yang tercela (Undang-Undang Pornografi).⁷¹

Bentuk dari sanksi yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar norma kesusilaan lebih bersifat umum yang berasal dari hati nurani individu. Tetapi adanya penghayatan serta standar tiap individu yang beda terhadap nilai kesusilaan sehingga membutuhkan adanya peran dari lembaga masyarakat. Bentuk sanksi yang diberikan tergantung kesepakatan masyarakat yang bersangkutan. Kemajuan teknologi serta informasi yang memiliki banyak manfaat terhadap transaksi bisnis namun dalam dunia virtual memiliki manfaat untuk tempat berinteraksi para pengguna teknologi yang mengakibatkan permasalahan hukum. Kesadaran

⁷¹Hwian Christianto, *Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pencelaan Perbuatan Pidana Pornografi Melalui Internet : Suatu Orientasi Hukum Pidana*, Jurnal

masyarakat dalam penyalahgunaan teknologi internet yang pada akhirnya menimbulkan keinginan pada regulasi jelas di dunia virtual. Problematika susila yang diawali banyak dirasakan pada dunia nyata yang akhirnya mulai banyak membawa secara virtual.⁷² Meskipun hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik tetapi sesungguhnya yang menjadi sentral adalah peran aktif dari masyarakat tetap yang terpenting dalam perumusan delik kesusilaan. Masyarakatlah yang akan merumuskan sendiri apakah kesusilaan itu sebenarnya, tanpa peran Negara.

Pornografi dalam pengaturan UU Pornografi pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*

Dari pembahasan di atas, dapat kita ketahui bahwa negara memiliki pengaturan dalam merumuskan kesusilaan dengan cara yang tegas dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Bentuknya adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Dan jenisnya merupakan kecabulan atau eksploitasi seksual. Menurut Topo Santoso, definisi yuridis yang menjadi batasan kejahatan dengan tindakan yang ditetapkan oleh negara yang termasuk kejahatan yang adanya sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan penjahat diartikan pelaku yang melanggar hukum pidana yang diputus pengadilan atas suatu perbuatan tertentu. Aturan hukum pidana yang ditetapkan berupa gambaran dari reaksi buruk masyarakat.

⁷² I Gede Pande Udayana, dkk, *Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi*, Jurnal Konstruksi Hukum, vol. 3, no. 2, 2022, 441.

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif. Rumusan yang terkandung pada Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi yaitu pada unsur subjektif atau kesalahan sebagai suatu kesengajaan atau atas suatu persetujuan sedangkan unsur objektif atau perbuatan yaitu mengenai objek yang terkandung muatan pornografi.

Unsur kesalahan yang termuat pada pasal 34 UU Pornografi bertuliskan dengan sengaja atau atas persetujuan jika dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan maupun objek tindak pidana yaitu dengan sengaja diartikan sama dengan mendapat persetujuan, yaitu kehendak dalam unsur sengaja sebagai objek yang atas persetujuan dirinya yang mengandung unsur pornografi serta dari sudut asal inisiatif menimbulkan kehendak dengan sengaja yang berbeda dengan atas persetujuan. Yang menjadi penyebab timbulnya kehendak pada kesalahan dengan sengaja berawal dari pembuat. Kesalahan dalam persetujuan yang timbul dari adanya kehendak menjadi objek pornografi dari orang lain atau sekedar menyentui.

Terkait contoh kasus pornografi Dea *OnlyFans*, dilansir dari portal berita CNN Indonesia bahwa Gusti Ayu Dewanti alias Dea divonis kurungan penjara 10 bulan dan denda Rp 300 juta subsidair 2 bulan kurungan. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni 2 tahun 6 bulan kurungan penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sebelum putusan dibacakan pihak Dea melalui kuasa hukumnya membacakan nota pembelaan atau pledoi. Isinya meminta Majelis Hakim menjatuhkan penjara kepada kliennya selama 6 bulan sebagaimana ancaman minimal Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Yang mana Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, rumusannya adalah : *“setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,*

menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Sementara Pasal 4 ayat 1 merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a) Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;*
- b) Kekerasan seksual;*
- c) Masturbasi atau onani;*
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e) Alat kelamin; atau*
- f) Pornografi anak.*

Setelah vonis dikeluarkan, pihak terdakwa melalui tim penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan banding. Menurut penasehat hukumnya keputusan Majelis Hakim sudah benar dan mereka sangat mengapresiasi karena dianggap mengedepankan aspek keadilan.⁷³ Dalam pencarian data penelitian, penulis mengalami sedikit kendala karena ternyata berkas putusan tingkat pertama dari Gusti Ayu Dewanti alias Dea tidak dipublikasikan di laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Direktori Mahkamah Agung. Tetapi, dalam

⁷⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221118195852-12875738/dea-onlyfans-divonis-10-bulan-penjara-dan-denda-rp300-juta>, Diakses pada tanggal 07 April 2023, pukul 16.10 WIB.

proses pencarian data, penulis mendapatkan informasi melalui laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa ternyata dalam proses kasus ini ada upaya banding, yang mana salinan putusan dapat diunduh. Tidak hanya itu, ternyata proses hukum dilanjutkan ke tahap kasasi yang mana berbanding terbalik dengan pernyataan dari pihak Dea. Dan hasil dari putusan banding tersebut keluar pada 17 Januari 2023, yang menyatakan bahwa :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Jkt Sel tanggal 17 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dari putusan banding di atas dapat kita ketahui bahwa majelis hakim sama sekali tidak menolak putusan tingkat pertama justru majelis hakim menguatkan putusan tingkat pertama. Status perkara Dea *OnlyFans* ini masih berjalan sampai saat ini, pada tanggal 03 Maret 2023, sampai pada tahapan pengiriman berkas kasasi. Namun, hingga saat ini ketika penulis mengunjungi laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada perkembangan lagi tentang kasus ini.

Aplikasi *OnlyFans* adalah aplikasi yang berbayar, tidak semua orang dapat masuk, mengakses, dan menikmati konten yang ada di dalamnya. Di lain sisi aplikasi *OnlyFans* ini sendiri merupakan aplikasi yang tidak memiliki legalitas di mata hukum

Indonesia. Menurut Guru Besar hukum Pidana UII Mudzakkir dalam wawancaranya dengan media Tempo, menyampaikan bahwa “ *meskipun mengakses OnlyFans memerlukan aplikasi VPN, selama digunakan dan dilihat di Indonesia sudah termasuk pelanggaran.*” Konten – konten yang termuat di *platform* digital tersebut juga termasuk salah satu yang dilarang oleh Kominfo.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa *platform OnlyFans* sudah diblokir sejak satu dekade yang lalu. Melalui juru bicara Kominfo menyatakan bahwa “ Kami telah melakukan pemutusan akses publik terhadap *platform OnlyFans* sejak tahun 2010.” Hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya aplikasi *OnlyFans* dalam situs resmi yang ada di Indonesia, seperti *Google Playstore, Apple Store, dll.*⁷⁴ Namun, semua larangan itu dianggap seperti perintah oleh para masyarakat Indonesia, terbukti dengan munculnya kasus pornografi yang berasal dari aplikasi *OnlyFans* tersebut. Diblokirnya *OnlyFans* di Indonesia bukan sebagai alasan bagi penikmat pornografi untuk berhenti dari kebiasaannya, mereka mencari cara agar tetap bisa masuk dan mengakses aplikasi tersebut. Menggunakan berbagai macam cara sebagaimana yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi *OnlyFans* ini seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa sebenarnya *OnlyFans* memiliki perlindungan bagi para kreatornya, terutama dalam hal perlindungan hak cipta, yang mana mewajibkan para kreator untuk menambahkan tanda air (*watermark*) pada setiap konten yang dibuatnya. Dan juga pihak *OnlyFans* mempunyai ketentuan agar para penggunanya tidak bisa menggunakan fitur *screenshot* atau pun

⁷⁴ <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6003945/dea-onlyfans-diciduk-kominfo-platform-sudah-diblokir-sejak-2010>, Diakses pada 25 Mei 2023, pukul 10.43 WIB.

screenrecorder ketika mengakses *OnlyFans* menggunakan aplikasi di seluler. Namun, berbeda halnya, ketika mengakses aplikasi *OnlyFans* menggunakan peramban atau semacam internet browser dan *Google Chrome*, fitur *screenshot* atau pun *screenrecorder* dapat digunakan sesuai fungsinya, dan penulis juga membuktikan ternyata memang bisa dan tidak terjadi apapun. Dalam penjelasan perlindungan hak cipta, *OnlyFans* mengklaim bahwa apabila pengguna melakukan *screenshot* atau pun *screenrecorder* maka layar akan hitam (*blank*) dan apabila disebar kembali maka akun akan ditangguhkan.

Ketentuan yang dibuat oleh *OnlyFans* ternyata belum cukup kuat untuk menangani kebocoran konten dan hak cipta bagi para kreatornya. Ditambah lagi dengan berbagai layanan yang disediakan oleh para kreator untuk mendistribusikan konten pornografinya yakni di luar aplikasi *OnlyFans*, seperti transaksi yang dilakukan oleh Marshel yang membeli konten pornografi kepada Dea melalui aplikasi pendukung seperti *Google Drive*. Sehingga menimbulkan tingkat kebocoran konten yang tinggi.

Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa baik pembuat, atau penyebar semua konten yang berbau pornografi maka akan dikenakan hukuman karena perbuatannya yang telah melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Pada UU Pornografi, yang merupakan dasar ketentuan pidana yang dipergunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana pornografi dalam hal ini menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model melalui sosial media berupa menyiarkan secara langsung. Yang pada dasarnya ketentuan – ketentuan pidana dalam UU ini dapat digunakan dalam menjerat para pelaku khususnya yang menyebarkan lewat sosial media termasuk menyiarkan secara langsung. Tindak pidana pornografi tersebut adalah yang mempunyai hubungan terhadap melanggar kesusilaan yang bentuk penyebarannya yang beragam dan dengan berbagai macam motif sehingga melanggar norma kesusilaan pada

lingkungan masyarakat. Dari segi objek, sifatnya terdiri dari terdapat unsur pencabulan, eksploitasi secara seksual dan melanggar norma kesusilaan.

Selain itu, adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan untuk setiap orang yang melakukan tindakan penyebaran konten pornografi di media sosial sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016, yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”. Dan sanksinya telah diatur pada pasal 45 ayat (1) bahwa “*setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur yang termuat pasal 27 dikenakan pidana penjara selama enam tahun atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*.” Namun, perlu kita ketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya mengacu pada UU yang berlaku, mereka juga memiliki beberapa pertimbangan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak seadil – adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya adalah hakim juga harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁵

Dari pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim terhadap Gusti Ayu Dewanti alias Dea sebagai pelaku tindak pidana pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku,

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 104.

sebagaimana dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa mereka sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa Dea secara sah terbukti melakukan tindak pidana pornografi yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 UU No. 44 tahun 2008. Demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat majelis hakim tingkat banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat *imperative* memaksa dan sekaligus juga bersifat *preventif edukatif* serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim tingkat pertama, kemudian bahwa mengenai alasan – alasan dalam memori banding penuntut umum yang lain dan selebihnya apabila dicermati tidak ditemukan hal – hal baru atau alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Terdapat beberapa kelemahan dalam hukum pidana di Indonesia, diantaranya adalah :

1. Pertama adalah adanya beberapa pasal KUHP kurang mengandung unsur kepastian hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya alternatif pilihan hukuman dalam satu pasal. Adanya beberapa macam ancaman hukuman dalam satu pasal, membuat hakim bebas melakukan pilihan hukum berdasarkan kehendak pribadinya, bukan didasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum itu sendiri. Bukti lain dari ketidak pastian KUHP sekarang adalah adanya pernyataan “paling lama”. Pernyataan ini akan membuka peluang bagi hakim untuk bebas menentukan berapa lama pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara, yang penting tidak lewat dari batas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal itu sendiri. Oleh karenanya, ketidak pastian beberapa pasal KUHP itu, harus disempurnakan, supaya tercipta keadilan dan ketentraman dalam masyarakat.
2. Adanya kelemahan bahwa KUHP menganut prinsip delik aduan pada kasus tindak pidana perzinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP. Prinsip ini

mengajarkan bahwa tidak semua kasus perzinaan dapat dihukum. Tetapi hanya kasus perzinaan yang diadukanlah yang bisa dijerat oleh hukum. Prinsip delik aduan ini membuka peluang berkembangnya kasus perzinaan, prostitusi dan lokalisa dalam masyarakat.

3. Unsur ketidakadilan pada sebagian pasal KUHP. Memang kalau benar- benar diteliti, ternyata ditemukan beberapa pasal yang mengandung unsur ketidak adilan ”Jika berzina orang yang sudah kawin dengan yang sudah kawin, hukumannya dipukul seratus kali dan dirajam sampai mati” (HR. Muslim). Sedangkan jika pelakunya orang yang belum kawin, maka diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan ditambah dengan hukuman pembuangan (penjara) selama 1 tahun sebagaimana yang difirmankan Allah SWT :”Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera” (An Nur ayat 2).
4. Kurang beratnya ancaman hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana dalam KUHP. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana seperti pembunuhan, perzinaan, pencurian, perampokan dan tindak kejahatan lainnya, ternyata kurang berat, sehingga membuat orang tidak takut melakukan tindak pidana dalam masyarakat.

Dalam contoh kasus dan pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa hukum positif yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya tergolong lama, karena awal mula Dea diamankan pada Maret 2022 dan hingga sekarang proses hukum belum kunjung selesai. Hal ini juga dapat menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

B. Sanksi Pidana (*Uqubah*) Menurut Hukum Pidana Islam

Islam merupakan agama yang paling sempurna. Sempurna dalam artian syari’at Islam diturunkan dalam bentuk umum, sehingga hukumnya bersifat tetap dan tidak berubah – ubah lantaran zaman dan waktu. Sedangkan hukum – hukum

yang lebih rinci syari'at Islam hanya menetapkan kaidah patokan secara umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada manusia.⁷⁶ Islam mengatur seluruh sendi – sendi kehidupan manusia. Dengan demikian Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hamblun minannas*) dan manusia dengan alam. Aturan tersebut merupakan aturan (hukum) Tuhan yang telah ditetapkan dengan pasti tanpa ada perubahan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam merupakan hukum yang absolut dan universal, tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu.

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan dogma ketuhanan melainkan juga hukum – hukum yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Di antaranya adalah masalah pornografi telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini dibenarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum hukum positif mempersoalkan masalah pornografi, hukum Islam telah terlebih dahulu mengaturnya. Masing-masing hukum yang telah Allah turunkan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda.

Berbicara tentang pornografi dalam lingkup hukum pidana islam, kita tidak akan menemui pengertian secara khusus tentang pornografi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa istilah dari pornografi sendiri berasal dari Yunani, yakni berasal dari dua kata *Porne* dan *graphein* yang masing-masing memiliki arti pelacur dan ungkapan.⁷⁷ Kemudian istilah tersebut berkembang dan kian dikenal di belahan dunia mana pun termasuk di Indonesia.

Menurut MUI atau Departemen Agama mendefinisikan pornografi sebagai ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui

⁷⁶Rachmat Syafei, *Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern*, Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, vol. 16, no. 4, 2000, 239.

⁷⁷Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Husada), 144.

media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan *closeup* alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual".⁷⁸

Bila menilik ulang tentang sumber yang digunakan oleh hukum Islam, selain Al – Qur'an dan Hadits salah satunya adalah *qiyas*. Dalam usul fiqh *qiyas* merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan hukum atas suatu persoalan baru yang hukumnya kurang jelas. Dalam hal ini, maka metode *qiyas* dilakukan untuk menemukan konsep pornografi dalam hukum Islam dengan bercermin dari hukum positif.

Hal yang substansial terkait pornografi dalam hukum positif, yakni larangan untuk memamerkan kemaluan (*aurat*) di muka umum (yang bukan muhrimnya) atau dengan kata lain adalah perintah untuk memelihara tubuh/kemaluan khususnya bagi objek atau model pornografi, larangan untuk mendekati perbuatan zina (zina mata) khususnya bagi para konsumen pornografi, serta larangan bagi subjek yang memproduksi pornografi. Namun demikian, standarisasinya tidak jelas (abstrak) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dalam Q.S An-Nur ayat 30 dan 31 tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan. Kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan porno, dan lain-lain) agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya

⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama.⁷⁹

Masalah pornografi sebagaimana yang terkandung dalam hukum positif, di dalam hukum Islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan memelihara pandangan atau menundukan pandangan (*ghadhdh al-basyar*). Jadi, sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografi dalam perspektif Islam adalah masalah aurat.

Adapun instruksi menundukan pandangan didahulukan dari perintah menjaga *farj* adalah karena pandangan merupakan *starting point* dari penyakit zina. Islam adalah agama yang solutif yang memberikan tuntutan dalam segenap segmen kehidupan manusia. Islam menawarkan solusi alternatif jika seseorang tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan, maka ia wajib menundukan pandangan dan mengalihkan dengan cepat. Terkait masalah ini Rasulullah saw. Bersabda sebagaimana yang terdapat dalam kitab Imam Nawawi:

وعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة
فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم

Artinya: *Jarir bin 'Abdillah al-Bajalyra berkata: "Aku bertanya kepada Nabi Saw perihal pandangan mata yang terjadi secara spontanitas, beliau memerintahkan aku untuk mengalihkan mataku".*

Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya. Secara terminologi dalam Hukum Islam, aurat adalah bagian

⁷⁹Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 23.

badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam, batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah. Hal ini berkaitan dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.

Mengenai menjaga aurat dan juga pandangan dalam hukum islam sendiri termasuk dalam *maqashid asy – syari'ah*. Tubuh manusia, menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam yang harus dijaga dan dilindungi. Menurut al-Syatibi tujuan hukum islam ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kaitan kepemilikan tubuh dengan pornografi dan pornoaksi dapat ditinjau dari tujuan hukum islam yang salah satunya adalah :

1. Hubungan dengan Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfaẓah al-Nafs*)

Dalam melakukan pornografi dan pornoaksi juga selalu disertai dengan jiwa, apakah jiwa telah dirasuki oleh nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan inti tujuan hukum Islam, maka tubuh seperti mata atau pandangan pun melangkah tanpa jiwa yang didasarkan akidah, syari'ah dan akhlak, sehingga akibat karena adanya pornografi dan pornoaksiseringkali terjadi. Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang

mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

2. Hubungan dengan Pemeliharaan Akal (*Muhāfazahal-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

Adapun ayat lain yang dapat dijadikan dasar hukum tentang pornografi dalam hukum Islam, yakni dalam Q.S Al – Isra' ayat 32, yang berbunyi

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini. Contoh nyatanya adalah apabila ada seseorang yang melihat *Blue Film* (BF) dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan – adegan seks, maka setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina.

Intinya penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Para ahli ushul fiqih menetapkan kaidah : *“sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram.”*⁸⁰ Sesuai dalam syariat Islam yang terdapat dalam suatu kaidah yang berbunyi:

إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : *“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya haram”*.

Dengan demikian berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjerumus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukuman *ta'zir*. Hal ini dijelaskan pula dalam sebuah Hadist. Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda : *“Pasti dicatat bagi anak adam bagiannya daripada zina. Ia pasti mengetahuinya : dua mata berzina dengan memandang, dua telinga berzina dengan mendengar, lisan berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan memegang, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan menginginkan dan*

⁸⁰ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam)*, 58 .

berkhayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸¹

Dari dalil diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Islam membagi perbuatan zina menjadi dua kategori, yaitu :

- a) Zina yang menyebabkan jatuhnya hukuman (*hadd*), yaitu zina kemaluan, homoseks atau lesbian atau dengan binatang (*liwath*) dan dengan mayat.
- b) Zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman, tapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa yaitu zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinahan (seks di luar nikah). Perzinahan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *syasabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinahan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat mendekatkan pada perzinahan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

Perlu kita ketahui apa saja unsur – unsur dari zina menurut hukum islam, yakni :

- a) Perbuatan hubungan kelamin

⁸¹ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

- b) Antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, dan antara laki-laki dengan laki-laki
- c) Dilakukan dengan suka sama suka secara suka rela maupun dengan paksaan
- d) Oleh orang yang terikat dalam perkawinan maupun tidak terikat dalam perkawinan.

Islam juga telah mengatur hukuman yang berat kepada pelaku zina dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam Q.S An – Nur ayat 2, yang berbunyi :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَايُهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya , jika telah terpenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a) Pelaku zina sudah *baligh* dan berakal
- b) Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan
- c) Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah *had*

- d) Telah diyakini secara *syara'* bahwa pelaku tindak zina benar – benar melakukan perbuatan yang keji

Pornografi adalah hal yang erat hubungannya dengan perzinahan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi ini memang tidak dijelaskan dalam Al – Qur'an maupun Hadits sehingga pornografi dapat digolongkan dalam *jarimah ta'zir*. Dimasukkannya *jarimah* pornografi dalam *jarimah ta'zir* karena pada dasarnya, *jarimah* pornografi merupakan sebuah perbuatan yang memang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an surah al-Isra' ayat 32, yakni tentang larangan untuk tidak mendekati zina.

Mengenai hukuman/sanksi pidana bagi pelaku yang turut berbuat *jarimah* tersebut, penulis akan menguraikannya di bawah ini, namun sebelumnya penulis akan mengemukakan tentang konsep turut berbuat *jarimah*.

Masalah turut berbuat *jarimah* (tindak pidana), dalam perspektif fiqih para fuqaha membedakannya atas dua, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Orang yang turut berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* disebut *syarik mubasyirdan* perbuatannya disebut *isyitirak mubasyir*. Sedangkan, orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isyitirak ghairul mubasyir* atau *isyitirak bit-tasabbubi*. Adapun perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedang orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Penjelasan di atas, untuk pelaku *jarimah* turut berbuat langsung sudah nampak jelas, yakni disini pelaku turut melakukan *jarimah* sebagaimana pelaku langsung yang melakukan *jarimah*. Sedangkan dalam *jarimah* turut tidak berbuat langsung, pelaku disini hanya berposisi sebagai sebab adanya *jarimah* tersebut. Mengenijarimah turut berbuat tidak langsung ini, para fuqaha menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Perbuatan di mana kawan berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula.
2. Dengan kesepakatan atau hasutan atau bantuan, dimaksudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu *jarimah* tertentu. Kalau tidak ada *jarimah* tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap *jarimah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau *jarimah* yang terjadi bukan yang dimaksudkannya, maka tidak ada “turut berbuat”, meskipun karena kesepakatan dan lain-lain itu sendiri ia bisa dijatuhi hukuman.
3. Kesepakatan. Kesepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat *jarimah*. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak ada “turut berbuat”.
4. Menyuruh (menghasut; *tahridl*). Yang dimaksud dengan menghasut ialah membujuk orang lain untuk memperbuat *jarimah*, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya *jarimah*. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya *jarimah*, namun bujukan itu sendiri adalah suatu ma'siat yang bisa dijatuhi hukuman.
5. Memberi bantuan (*I'annah*). Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat

jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tentang pembagian turut melaksanakan *jarimah* di atas, hukuman dari pelaku *jarimah* turut berbuat tidak langsung tersebut (khususnya tindak pidana pornografi yang memuat persenggamaan) dalam *jarimah hudud* atau *qishash* tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuknya turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hal ini didasarkan dari syariat Islam yang menjelaskan bahwa hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam *jarimah* hudud dan *qishash* dijatuhi atas pembuat langsung *jarimah*, bukan atas kawan membuatnya (pembuat tidak langsung). Namun demikian, menurut penulis ketika pelaku turut berbuat tidak langsung hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* dalam konteks tindak pidana pornografi, maka hukuman *ta'zir* tersebut tentunya akan lebih berat dibanding dengan pelaku tindak pidana pornografi dimana pelaku atau subjek tersebut hanya berposisi sebagai konsumen atau melakukan penyimpanan terhadap hal-hal yang mengandung pornografi.

Penjatuhan hukuman terhadap tidakan menyebarkan pornografi ini dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinahan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam Al – Qur'an. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatannya yang telah ditentukan . Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al – Qur'an dan Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara

menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar *maqasid asy – syariah*.⁸²

Jika materi pornografi disebarakan secara luas sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa diperberat sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat itu. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda: *“Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun.”* (HR. Muslim).

Dijelaskan pula oleh Al Hafiz alMundziriy (wafat 656 H) dalam kitabnya At-Tarhibwa At-Tarhib (1/62) menyatakan:

وَ نَاسِخٍ غَيْرِ النَّافِعِ مِمَّا يُوجِبُ الْإِثْمَ عَلَيْهِ وَزُرُّهُ وَوَزُرُّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ
نَسَعَهُ أَوْ عَمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ مَا بَقِيَ عَطُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ

Artinya : *“Orang yang menulis hal yang tidak bermanfaat adalah diantara sesuatu yang mewajibkan dosa, baginya dosanya dan dosa orang yang membacanya atau menyalinnya atau beramal dengannya sesudahnya selama tulisan tersebut dan beramal dengannya masih tetap ada.”*

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi dari tindak pidana pornografi adalah : Pelaku tindak pidana pornografi dan pihak yang terlibat tidak langsung dalam

⁸²M. Fahmi Afif, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Dalam Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, (Semarang : 2019), 76.

tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa/*ulil amri*. Hukumannya dapat berupa jilid (cambuk), penjara ataupun pengasingan hanya saja menurut Madzhab Hanafi, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman *had* sedangkan Ulama Malikiyyah membolehkannya selagi dengan tujuan kemaslahatan.

Penjatuhan hukuman dalam hukum islam dianggap lebih efektif dibanding hukum positif karena ancaman sanksi yang diberikan lebih berat, sehingga mereka akan takut. Dengan adanya rasa takut tersebut, mengakibatkan terciptanya suasana kehidupan yang damai, bahagia dan penuh keteraturan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau pelaku tidak pidana diberikan hukuman yang berat, akan memberi sugesti bagi sebagian orang untuk melakukan kejahatan.

Hanya saja perlu diketahui bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, jadi kita tidak menggunakan sistem hukum islam secara keseluruhan walaupun mayoritas agama yang di Indonesia adalah Islam. Indonesia saat ini menganut sistem hukum campuran.

Walaupun tidak menganut sistem hukum Islam perlu diketahui bahwa saat ini, perkembangan sistem hukum Indonesia modern, sistem hukum islam juga bersinergi. Interaksi antara hukum islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam beberapa regulasi, khususnya dalam hukum perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Telaah hukum positif dan pidana Islam terhadap pembuat dan penyebar konten pornografi dalam aplikasi *OnlyFans* maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. *OnlyFans* merupakan *platform* media sosial yang memungkinkan pembuat konten untuk memposting konten dan menerima pembayaran langsung dari pengikut mereka, atau *fans* / penggemar melalui langganan atau tip satu kali. Sesuai dengan pengertian di atas dapat diketahui bahwa di dalam aplikasi ini terdapat pembuat konten (*content creator*) sebagai produsen dan juga penggemar (*fans*) sebagai konsumen. Pembuatan akun *OnlyFans* merupakan langkah awal yang harus dilakukan ketika ingin mengakses aplikasi tersebut. Untuk menjadi seorang *content creator* maupun *fans* wajib hukumnya memiliki akun. Apapun tahapan yang akan dilakukan seperti seorang kreator ingin mengupload kontennya atau pun seorang penggemar ingin berlangganan dan menikmati konten maka langkah yang paling utama adalah pembuatan akun. Singkatnya kita tidak bisa mengakses *OnlyFans* apabila tidak memiliki akun. Melalui aplikasi *OnlyFans* antara konten kreator dan konsumen berkaitan dengan bertransaksi untuk konten pornografi, namun secara keamanan aplikasi tersebut memang kurang dalam hal privasi. Sehingga memungkinkan konsumen untuk menyebarluaskan konten pornografi yang sudah dibeli, di sisi lain, Indonesia melalui Kominfo telah memblokir aplikasi *OnlyFans* ini dan dianggap sebagai aplikasi *illegal*.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 1 Ayat 1,

yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 1 Ayat 1 tentang Pornografi selain lebih detail, lebih tegas, dan lebih jelas, juga hukuman yang ditentukan dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, khususnya Pasal 36 yang menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi/pornoaksi. Dalam kasus Dea *OnlyFans*, selain melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ia juga disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa baik pembuat, atau penyebar semua konten yang berbau pornografi maka akan dikenakan hukuman karena perbuatannya yang telah melanggar hukum yang ada di Indonesia.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi ini tidak dijelaskan dalam Al – Qur’an maupun Hadits. Sehingga pornografi dapat digolongkan dalam tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*. Mengenai berat dan ringannya hukuman / sanksi ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa)

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian ini meneliti tentang telaah hukum positif dan hukum islam terhadap kasus pornografi dalam aplikasi *OnlyFans*. Penelitian ini

berfokus pada pendekatan normatif dan menganalisa dari beberapa teori dalam hukum pidana Islam. Tentunya banyak kelemahan dan keterbatasan teori dari penelitian ini. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini, untuk dapat menemukan titik kelemahan yang kemudian dapat dijadikan penelitian yang baru, untuk melengkapi penelitian yang terdahulu terkait tindak pidana pornografi melalui aplikasi *OnlyFans*.

2. Bagi para penegak hukum, khususnya hakim, penelitian ini menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pornografi. Penulis berharap pemerintah lebih memperhatikan permasalahan yang bersangkutan dengan tindak pidana pornografi dalam media sosial khususnya dalam aplikasi *OnlyFans*, karena pornografi yang secara terus menerus terjadi di lingkungan masyarakat dan dibiarkan, akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan bahkan sulit untuk ditangani. Pemerintah harus berupaya memberantas terkait tindakan pornografi, khususnya untuk Kominfo agar lebih tegas dan teliti dalam melakukan pemblokiran aplikasi yang ilegal di Indonesia karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan. Untuk itu, pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi.
3. Bagi orang tua, pengawasan terhadap anaknya perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendidikan keagamaan. Dalam hal bermedia sosial pun orang tua harus memberikan perhatian yang ekstra dan mungkin bisa mengatur gawai anak – anak dalam mode *safe for kids*, sehingga mengurangi resiko anak untuk mendapatkan *spam* atau iklan – iklan yang berbau pornografi. Selain itu, perlunya suatu tindakan pencegahan secara pendekatan terhadap anaknya

yang masih belum paham perihal pendidikan seks. Menurut penulis, pendidikan seks bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan dewasa saja, melainkan juga anak-anak, agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal tersebut.

4. Dunia pendidikan, yakni perlu adanya edukasi kepada setiap pelajar mengenai masalah pornografi di media sosial yang menimbulkan kecenderungan untuk melakukan pergaulan bebas dan juga *free sex*. Dunia pendidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter seseorang. Dunia pendidikan merupakan harus mempunyai kesempatan dalam memberikan edukasi mengenai hal tersebut, dan juga bisa menjadi sesuatu yang dapat meluruskan akhlak anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Associated Press*. 2002. Pornografi dalam Media Massa.
- Bryan A. Garner Editor in Chief. 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul: Minn West Group,.
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: BalaiPustaka.
- Djazuli, Ahmad. 2004., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Porno aksi ditinjau dari Hukum Islam* , Jakarta: Prenada Husada.
- Helim, Abdul. 2019. *Maqāṣidal-sharī'ah versus Ushul Fiqih (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Jhony. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis UlamaIndonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Muslich, Ahmad Mawardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rokhmadi. 2009. *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group.
- Rosady Ruslan. 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Alimuddin. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata KUHP, KUHAP, & KUHPd*) Cet. I; Jakarta: Visimedia.
- Subekti, GalangTaufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*, Depok: Rajawali Press.
- Wahyudi, Yudian. 2007. *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Afif, M. Fahmi. 2019. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi dalam Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Skripsi*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang.
- Afif, M. Fahmi. 2019. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Dalam Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang.
- Aziz, Moch Abdul, Hana Faridah. 2022. “Aspek Hukum Pidana Dalam Platform OnlyFans”, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 2.
- Aziz, Moch. Abdul Aziz dan Hana Faridah. 2022. “Aspek Hukum Pidana Dalam Platform OnlyFans”, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 2.

- Christianto, Hwian. “Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pencelaan Perbuatan Pidana Pornografi Melalui Internet : Suatu Orientasi Hukum Pidana” *Jurnal*
- Darsi, Halil Husairi. 2018. “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, *Al – Qisthu : Jurnal Kajian Ilmu – ilmu Hukum*, vol. 6, no.1
- Daulay, Khoirun Nafisa. 2022. *Tindak Pidana Menyebarkan Konten Pornografi DiMedia Sosial Pada Beranda Orang Lain*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Dewi, Sari, dkk. 2020. “Keamanan Jaringan Menggunakan VPN (Virtual Private Network) Dengan Metode PPTP (Point To Point Tunneling Protocol) Pada Kantor Kertahaja Ciamis”, *Evolusi : Jurnal Sains dan Manajemen*, vol. 8, no. 1.
- Fakhirah, Tsania Ghaitsa’, dkk. 2021. “Kajian Netnografi Aktivitas Komersialisasi Tubuh Para Kreator OnlyFans”, *Endogami : Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, vol. 5, no. 1.
- Frellina, Antonia Regirma Chrisly Frellina, dkk. 2021. “Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 5.
- Gani, Alcianno G. 2018. “CYBERCRIME (KEJAHATAN BERBASIS KOMPUTER)”, *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 5, no. 1.
- Haidar, Galih, Nurliana Cipta Apsari. 2020. ”PORNOGRAFI PADA KALANGAN REMAJA”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol.7, no.1.
- Hermanto, Bambang. 2020. *Sanksi Hukum Penyedia Konten Porno Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan.
- I Syahid. 2016. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No*

- 376/PID.B/2015/PN.SMG, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Idami, Zahratul. 2015. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya, dan Tujuannya", *Samudra Keadilan : Jurnal Hukum*, vol. 10, no. 1.
- Imawati D,dkk. 2018. "Study of Pornographic Addiction In Adolescents", *Motiva : Jurnal Psikologi*, vol. 1, No. 2.
- Isnawa, Fuadi. 2022. "Fenomena Konten Dewasa Di OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 13, no. 1.
- Istibsjaroh 2007. "*Menimbang Hukum Pornografi, Porno aksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam*", Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Judita, Christiany. 2021. "Isu Pornografi Dan Penyebarannya Di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)", *Jurnal Penelitian dan Komunikasi dan Opini Publik*, vol. 25, no. 1.
- K, Putri Devani. 2014. "*Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno(Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2010 s/d 2013)*", Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, Makasar.
- Khairunnisak. 2018 *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid(Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)*, Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan.
- Krisma, Bambang Waluyo, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter", *Jurnal Prosiding*, UPN Veteran Jakarta.
- Martini. 2021. "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia", vol. 19, no. 2, Mei 2021, 296.
- Maryandi, Yandi. 2018. "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1.

- Marzuki, Ismail. 2018. "Politik Hukum Islam dalam Pengaturan tentang Kesusilaan di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 16, No. 2.
- Misran. 2018. "Kriteria Jarimah Ta'zir", *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang – undangan dan Pranata Sosial*, UIN Ar – Raniry, Banda Aceh.
- Munchfian, Kanzun. 2022. *Kewenangan Kominfo Dalam Memblokir Akses Konten Asusila Di Media Sosial Twitter*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Novita, Eryanti. 2018. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Menonton Film Porno pada Remaja", *ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, vol. 4, no. 1.
- Rachmaniar R, dkk. 2018. "Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan", *Jurnal Komunikasi Global*, vol. 7, no. 1.
- Ramadhona, Herio. 2022. "Penggunaan Platform Aplikasi OnlyFans Untuk Cyberpornografi (Study Kasus Dea OnlyFans di Polda Metro Jaya)", *Jurnal Impresi Indonesia*, vol. 1, no. 10.
- Riyadi, Tri Agus. "Pengaruh File APK Terhadap Keamanan Sistem Operasi Android Berdasarkan Analisis Statik dan Dinamik", *Info Tek Jar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, vol. 6, no. 2.
- Rumyeni, Evawani Elysa Lubis. 2013. "Remaja dan Pornografi : Paparan Pornografi Dan Media Massa Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Kota Pekanbaru", *Jurnal Charta Humanika*, vol. 1, no.1.
- Sa'adah, Marzuki Umar. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Suci Flambonita. 2021. "Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum", *Jurnal Abdidas*, vol. 2, no. 2.

- Sundawa, Yusti Amelia, dkk. 2018. “Fenomena ContentCreator di Era Digital”, *Jurnal Prosiding : Hubungan Masyarakat*.
- Syafei, Rachmat. 2000. “Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern”, *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 16, no. 4.
- Syarbaini, Ahmad. 2018. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, vol. 2, no. 2.
- Syatar, Abdul. 2018. *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, vol. 16, no. 1.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2017. “Ta’zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, *Ahkam : Jurnal Ilmu Syari’ah*, vol. 17, no. 1.
- Trisna, Dinda Dwi. 2020. “Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam dan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)”, *Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan*.
- Udayana, I Gede Pande, dkk. 2022. “Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 3, no. 2.
- Utomo, Sigit Tri, dkk. 2018. “Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja”, *Jurnal Elementary*, vol. 6, no. 1.
- Wahyuni. 2016. *Penambahan Jarimah Ta’zir Bagi Lelaki pezina (Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012)*, *Skripsi, UIN Ar – Raniry, Banda Aceh*.
- Zulkifli, Andi Niswar. 2022. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang – Undang No. 44 Tahun 2008”, *Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar*.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Situs Web

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221118195852-12875738/dea-onlyfans-divonis-10-bulan-penjara-dan-denda-rp300-juta>, Diakses pada tanggal 07 April 2023, pukul 16.10 WIB.

<https://amp.kompas.com/tekno/read/2022/09/05/13450017/onlyfans-raup-rp-71-triliun-setahun-dari-konten-pornografi>, Diakses pada 5 Juni 2023, pada pukul 04.02 WIB.

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6003945/dea-onlyfans-diciduk-kominfo-platform-sudah-diblokir-sejak-2010>, Diakses pada 25 Mei 2023, pukul 10.43 WIB.

<https://www.vice.com/id/article/jgm9m7/manajemen-onlyfans-tidak-akan-melarang-konten-pornografi-menjelang-rencana-ipo>, Diakses pada 03 Juni 2023, pada pukul 21.15 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lusia Devayani
 Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 23 Agustus 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Alamat : Jempono Baru, RT 11 / RW
 01, Kec. Bangetayu Kulon, Kel.
 Genuk, Kota Semarang
 Telepon : 085728788547
 Email : devayanilusia382@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Panjunan 01 (2007 – 2010)
2. MI Asy – Syuhada (2010 – 2013)
3. MTsN 2 Kota Semarang (2013 – 2016)
4. MAN 2 Kota Semarang (2016 – 2019)
5. UIN Walisongo Semarang (2019 – sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus UKM Lisan Periode 2021 - 2022